Ahmad Dakhoir
Jefry Tarantang

HUKUM BUNGA BANK

(Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)

Editor:
Dr. Ibnu Elmi A. S. Pelu, S.H., M.H.

K-Media

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

HUKUM BUNGA BANK
(Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)

Ahmad Dakhoir
Jefry Tarantang

Editor:
Dr. Ibnu Elmi A. S. Pelu, S.H., M.H.

Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2019

HUKUM BUNGA BANK (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)

viii + 109 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-451-587-4

Penulis : Ahmad Dakhoir & Jefry Tarantang
Editor : Dr. Ibnu Elmi A. S. Pelu, S.H., M.H.
Tata Letak : Nur Huda A
Desain Sampul : Nur Huda A

Cetakan : Januari 2020

Copyright © 2019 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul **"HUKUM BUNGA BANK (Pendekatan Fikih *Wasathiyah Iqtishadiyah*)"**. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi Muhammad SAW sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Buku ini menguraikan secara tajam, dan argumentatif tentang dinamika hukum bunga bank yang masih menjadi perdebatan para bankir, nasabah, baik secara teoritis, maupun dalam tataran aplikatif. Pendekatan dalam gaya penulisan buku ini menggunakan pendekatan moderasi islam. Sangat minim sekali, persoalan mu'amalah di lihat dalam perspektif moderasi islam (*wasathiyah*). Pendekatan *wasathiyah* menjadi karakter kuat dalam buku ini, dalam menyajikan analisis tipologi para bankir dalam memahami hukum bunga bank.

Tersusunnya buku ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang buku sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi terutama pada saat penyelesaian penggalian data dalam buku dan merekomendasikan hasil penelitian ini menjadi sebuah buku. Terimakasih kami ucapkan terutama kepada Rektor IAIN Palangka Raya Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka

Raya, Bank Indonesia Pusat Jakarta, Majelis Ulama Indonesai di Jakarta, para bankir baik yang bekerja pada Bank Konvensional maupun Bank Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan buku ini. Akhirnya, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, Januari 2020
Penulis,

Dr. AHMAD DAKHOIR, S.H.I., M.H.I.
JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H.

PENGANTAR EDITOR

Adanya pemahaman mengenai bunga bank yang dianggap riba dalam praktek bank konvensional menimbulkan kegelisahan bagi karyawan bank atau bankir di bank konvensional. Begitu juga dalam praktek bank syariah muncul klaim yang menyatakan bahwa praktek bank syariah bebas dari praktek riba. Kegelisahan tersebut juga dikemukakan oleh beberapa karyawan bank konvensional yang mengaku gelisah dan memilih untuk berhenti bekerja *(resign)* pada bank konvensional yang dipahaminya melakukan praktek riba. Padahal dalam konstruksi fiqih masih terdapat perbedaan mengenai hukum riba dalam melihat hukum praktek bunga di bank konvensional.

Pemahaman bankir dalam memaknai makna riba dalam praktek perbankan mengalami perbedaan persepsi dan menjadi fenomena yang berkembang di kalangan bankir bank konvensional, bahkan berhenti mencari pekerjaan lain, dan bankir bank syariah menganggap pekerjaan bankir konvensional haram. Hal ini telah memunculkan persepsi dan sikap beragam para bankir bank di era modern dalam memahami makna bunga dan riba.

Buku ini berjudul **"HUKUM BUNGA BANK (Pendekatan Fikih *Wasathiyah Iqtishadiyah*)"** yang ada di tangan pembaca ini, mengulas persepsi bankir terhadap hukum bunga bank di perbankan ditandai dengan munculnya kegelisahan pegawai bank konvensional salah satunya disebabkan pemahaman mereka bahwa tafsir makna tentang bank dengan sistem bunga merupakan perbuatan riba dan riba hukumnya haram. Adanya sikap ekstrimisme terlihat seperti berhenti bekerja secara mendadak, menghilang tanpa alasan apapun, merubah pola sikap mulai cara berpakaian, mudah mengharamkan sesuatu, dan akhirnya berhenti bekerja di bank konvensional.

Sementara para pegawai yang bekerja di bank syariah menganggap bahwa makna margin, fee, *ujrah*, *ta'widh* dan istilah lain dalam mengambil keuntungan yang dipraktikkan bank syariah telah bebas dari praktik riba, *maysir*, *gharar* dan lain-lain. Berdasarkan persepsi tersebut maka sikap bankir dalam memahami bunga bank terbentuk manjadi 3 type yaitu, type bankir pragmatis, type bankir realis-modernis, dan type bankir idealis.

Selain itu buku ini juga menawarkan untuk membangun paradigma toleransi terhadap sikap-sikap bankir di atas, maka diperlukan fikih mu'amalah yang toleran, dan moderat *(fikih wasathiyah)* yaitu dengan melakukan reinterpretasi makna dan konteks bunga tidak identik dengan riba, dan mengembangkan dua nilai dasar tentang harta yaitu halal dalam mencarinya dan dermawan dalam membelanjakannya, serta benar dalam aqadnya dan mengembalikan nilai pemerataan dan keadilan ekonomi sebagai tujuan akhirnya (*maqashid al-syariah al-iqtishadiyah*). Sebagai langkah epistimologis, konsep fikih *wasathiyah* dalam dunia muamalah, yaitu dengan melakukan internalisasi nilai-nilai *wasathiyah* yaitu nilai-nilai *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), *Tawazun* (berkeseimbangan), *Tasamuh* (toleransi), *Syura* (musyawarah), *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), dan *Tahadhdhur* (berkeadaban). Tentunya buku ini menarik untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi yang relevan bagi para pembaca.

Palangka Raya, Januari 2020
Editor,

Dr. IBNU ELMI A. S. PELU, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
PENGANTAR EDITOR v
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Bank, Bankir dan Imbalan 1
B. Debat Antara Larangan Riba dan Bunga Bank 5

BAB II *MAQASHID SYARIAH* DAN TEORI TAFSIR/ HERMENEUTIKA *WASATHIYAH* 11
A. Teori *Maqashid Syariah* 11
B. Teori Hermeneutika *Double Movement* 12
C. Teori *Wasathiyah* 14

BAB III PERSEPSI BANKIR TERHADAP HUKUM BUNGA BANK DI PERBANKAN 17
A. Praktek Riba dalam Lalu Lintas Keuangan dan Perbankan 17
1. Riba dalam Transaksi Utang Piutang 18
2. Riba dalam Transaksi Jual Beli 19
B. Praktik Bunga dalam Dunia Perbankan 20
C. Opini Tentang Bankir dan Bunga Bank dalam Dunia Kontemporer 25
1. Opini Pegawai Bank Adalah Pemakan Riba 26
2. Opini Pegawai Bank Adalah Orang Fasik 28

D. Pemahaman Bankir Mengenai Hukum Bunga Bank 34
E. Persepsi dan Sikap Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank 37

BAB IV PEMBANGUNAN FIKIH *WASATHIYAH IQTISHADIYAH* TERHADAP HUKUM BUNGA BANK DI PERBANKAN 45
A. Bunga Bank dalam Sistem Keuangan Moneter 49
B. Interpretasi Moderat dan Telaah Ulang *Maqashid Syariah* tentang Larangan Riba 59
C. Prinsip *Wasathiyah* dalam Pengembangan Fikih Moderat di Bidang Keuangan 67
1. Prinsip *Tawasuth* di Bidang Keuangan Islam 72
2. Prinsip *Tawazun* di Bidang Keuangan Islam 73
3. Prinsip *Syura* di Bidang Keuangan Islam 78
4. Prinsip *Aulawiyah* di Bidang Keuangan Islam 80
5. Prinsip *Tahadhdhur* di Bidang Keuangan Islam 80
D. Konstruksi Baru Fikih *Wasathiyah Iqtishadiyah* dan Fikih *Wasathiyah Maliyah* 83

BAB V PENUTUP 89
A. Kesimpulan 89
B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 91
RIWAYAT PENULIS 101

BAB I
PENDAHULUAN

A. Bank, Bankir dan Imbalan

Bank merupakan suatu badan yang bergerak di bidang intermediasi dan jasa keuangan, sudah sewajarnya apabila menginginkan adanya imbalan (profit) atas jasa yang disediakan. Melalui imbalan tersebut bank akan mampu mengembangkan diri dan menjamin eksistensi di tengah-tengah para nasabahnya. Hanya saja, imbalan tersebut yang kemudian disebut dengan istilah "bunga" dalam prakteknya terkesan mengeksploitasi nasabah, khususnya dalam sistem kredit. Di mana setiap pinjaman kredit pasti disertai dengan persentase bunga, baik bunga modal maupun bunga jatuh tempo. Dengan demikian, kesan yang timbul dengan praktek tersebut, bahwa bank sudah menjadi salah satu wadah yang menjalankan praktek riba, karena kata "riba" dalam bahasa Arab menurut al-Asymawy, senantiasa diidentikkan dengan sesuatu yang bertambah, baik itu berasal dari harta yang dihalalkan atau yang diharamkan.[1]

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan

[1]Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008, h. 46.

dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip aja ran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana). Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi *humanisme,* tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan.[2]

Menurut sistem ekonomi konvensional, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Klaim tersebut telah menjadi keyakinan kuat para kaum kapitalis. Tetapi, keyakinan-keyakinan tersebut dibantah oleh Allah dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya: "Apa yang kamu berikan (berupa pinjaman) dalam bentuk riba agar harta manusia bertambah, maka hal itu tidak bertambah di sisi Allah" (QS. ar-Rum: 39). Ayat ini menyampaikan pesan moral, bahwa pinjaman (kredit) dengan sistem bunga tidak akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh secara agregat dan adil. Pandangan Alquran ini secara selintas sangat kontras dengan pandangan kaum kapitalis. Mereka menyatakan bahwa pinjaman dengan sistem bunga akan meningkatkan ekonomi masyarakat, sementara menurut Allah, pinjaman dengan sistem bunga tidak membuat ekonomi tumbuh dan berkembang, karena riba secara empiris telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian, khususnya bila ditinjau dari perspektif makro.[3]

---

[2]Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-'Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014, h. 68.

[3]Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 1, Juni 2017, h. 2.

Sebaliknya sistem ekonomi konvensional yang banyak digugah tidak hanya ekonom-ekonom muslim tetapi juga tokoh-tokoh non muslim sendiri. Sumber penyebab timbulnya permasalahan kemanusiaan menurut para pakar ekonomi terletak pada sistem ekonomi yang tidak peduli dengan prinsip persamaan *(equality),* pemerataan *(equity),* kurang mengedepankan kemanusiaan *(humanity)* serta nilai-nilai agama *(religious values)*. Salah satu penghalang terbesar bagi tercapainya keadilan yang merata (penyebab timbulnya ketidakadilan, *inequity)* adalah sistem riba (bunga). Jadi mustahil keadilan dapat tercipta tanpa mengeleminasi bunga dari habitat perekonomian dan menegakkan sistem perekonomian yang bebas dari segala macam bentuk riba yang melahirkan model perilaku *homo economicus* dengan memegang prinsip *homo homini lupus,* yakni perilaku yang mengebiri dan mengabaikan nilai-nilai moral dan agama serta mementingkan perlindungan atas hak-hak perorangan *(utilitarian individualism)* sementara mengabaikan kepentingan bersama.[4]

Pengharaman riba (bunga atau rente) telah menjadi salah satu isu yang paling banyak didiskusikan di kalangan muslim. Ini adalah konsekuensi dari persepsi bahwa bunga bank adalah riba, maupun karena sifat dominan dari bunga dalam sistem perbankan saat ini. Ada dua pandangan utama mengenai riba. *Pertama,* banyak muslim yang percaya bahwa interpretasi riba seperti terdapat dalam fiqih (hukum Islam) adalah interpretasi yang tepat karenanya harus diikuti. Interpretasi ini mengandaikan bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman adalah riba. Bagi yang lain, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan

[4]Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat),* Jurnal Al-'Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014, h. 68.

eksploitasi atas orang-orang yang relatif berlebihan. Sedangkan pandangan *kedua,* mengatakan bahwa interpretasi riba dalam literatur fiqih tidak memadai dan tidak mempertimbangkan tujuan moral dari pengharaman riba seperti yang dijelaskan atau dipahami dalam Alquran dan hadis.[5]

Adanya pemahaman mengenai bunga bank yang dianggap riba dalam praktek bank konvensional menimbulkan kegelisahan bagi karyawan bank atau bankir di bank konvensional. Begitu juga dalam praktek bank syariah muncul klaim yang menyatakan bahwa praktek bank syariah bebas dari praktek riba.[6] Kegelisahan tersebut juga dikemukakan oleh beberapa karyawan bank konvensional yang mengaku gelisah dan memilih untuk berhenti bekerja *(resign)* pada bank konvensional yang dipahaminya melakukan praktek riba.[7] Padahal dalam konstruksi fiqih masih terdapat perbedaan mengenai hukum riba dalam melihat hukum praktek bunga di bank konvensional.

Pemahaman bankir dalam memaknai makna riba dalam praktek perbankan mengalami perbedaan persepsi dan menjadi fenomena yang berkembang di kalangan bankir bank konvensional, bahkan berhenti mencari pekerjaan lain, dan bankir bank syariah menganggap pekerjaan bankir konvensional haram. Hal ini telah memunculkan persepsi dan sikap beragam para bankir bank di era modern dalam memahami makna bunga dan riba.

---

[5]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, diterjemahkan dari buku asli berjudul "Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation" oleh Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2006, h. 20.

[6]Wawancara dengan MF, FZ, AS dan RK yang merupakan karyawan (bankir) bank syariah di Palangka Raya pada tanggal 6 Agustus 2018 .

[7]Wawancara dengan AK, DM, MT dan EF yang merupakan karyawan (bankir) bank konvensional di Palangka Raya pada tanggal 28 Agustus 2018 .

B. Debat Antara Larangan Riba dan Bunga Bank

Pertama yaitu penelitian Ummi Kalsum, Jurnal Al-'Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014 dengan judul "riba dan bunga bank dalam islam (analisis hukum dan dampaknya terhadap perekonomian umat)" dengan hasil penelitian bahwa hukum riba dalam Alqur'an dengan tegas dinyatakan haram. Esensi pelarangan riba (*usurios)* dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan sebab esensi pelarangan riba adalah penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Sementara status hukum bunga bank ada perbedaan pendapat para pakar baik pakar hukum Islam maupun pakar ekonomi Islam. Hal ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran terahadap ayat-ayat tentang riba dan apakah bunga termasuk kategori riba atau tidak? Ada dua pendapat; *pertama,* menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba (Q.s. al-Baqarah [2]: 130. Dan *kedua,* pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba karena yang dinyatakan pada Q.s al-Baqarah [2]:130 riba harus bersifat berlipat ganda (tidak wajar). Terakhir, dampak bunga terhadap perekonomian, diantaranya: akan menyebabkan krisis keuangan, terjadinya *decoupling* antara sektor riil dan sektor moneter dan akan menyebabkan terjadinya konglemerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi.[8]

Kedua adalah penelitian Marwini, dalam Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 1, Juni 2017 dengan judul "kontroversi riba dalam perbankan konvensional dan dampaknya terhadap perekonomian," dengan hasil penelitian bahwa, secara garis besar, riba adalah tambahan atau

[8]Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat),* Jurnal Al-'Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014, h. 81.

kelebihan yang ditentukan antara kreditur dan debitur. Dalam aspek hukumnya, terkait dengan bunga bank, ulama berbeda pendapat, yang penulis klasifikasikan menjadi tiga: (1) Ulama yang melihat pada segi dampaknya, *riba nasi'ah* adalah haram tak terkecuali bunga bank. (2) Bunga bank adalah haram jika berlipat ganda. Akan tetapi bunga bank yang ada saat ini adalah boleh karena tidak sama dengan praktek riba yang ada pada zaman Jahiliyyah pra Islam. (3) Bunga bank atau riba haram jika eksploitatif. Islam memberi solusi dalam penghapusan riba dengan sistem perbankkan syariah. Karena dampak sistem ekonomi ribawi sangat membahayakan perekonomian. Dampak tersebut adalah: *Pertama,* sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia sepanjang sejarah. Sistem ekonomi ribawi telah membuka peluang para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan fatalitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang *(carrency)* sebuah negara. *Kedua,* di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. *ketiga,* suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. *Keempat,* teori ekonomi makro juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. *Kelima,* sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan Negara negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya. Dengan fakta tersebut, maka benarlah yang mengatakan bahwa sistem ekonomi ribawi tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara

luas. Sistem ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam.[9]

Ketiga adalah penelitian Abdul Mujib, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 1, 2017 dengan judul "realitas sistem perbankan syariah dan ekonomi islam," dengan hasil penelitian bahwa pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah suatu sistem yang diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Konsep ekonomi Islam bisa dijadikan pilihan alternatif untuk mengatasi dampak krisis global karena konsep ekonomi yang dianggap tidak mampu lagi mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Pemerintah harus melihat ekonomi syariah dalam konteks penyelamatan ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) perlu kembali diwujudkan dengan memasukkan para pakar ekonomi syariah di dalamnya. Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan ketangguhannya di masa krisis dan lagi pula dalam praktek perekonomian di Indonesia selama ini, Indonesia sudah menerapkan dual system, yakni konvensional dan sistem ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan lembaga perbankan dan keuangan. Maka, dengan dengan penerapan sistem ekonomi Islam dalam krisis ekonomi global yang melanda ekonomi dunia, negara akan jauh lebih stabil dan tentunya jauh lebih adil. Mudharat dan bahaya sistem ekonomi liberal telah terbukti nyata di berbagai belahan dunia.Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sistem ekonomi Islam adalah solusi dan terapi mujarab krisis

[9]Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 1, Juni 2017, h. 16-17.

ekonomi dunia serta solusi terbaik atas kegagalan ekonomi liberal untuk kesejahteraan yang adil dan merata.[10]

Keempat adalah penelitian Sehani, Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 13 Vol. 1 tahun 2017 dengan judul "analisis persepsi dan preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah (studi pada masyarakat pesantren di kota pekan baru)" dengan hasil penelitian bahwa Persepsi masyarakat pesantren terhadap bank syariah di kota Pekanbaru adalah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil frekuensi penelitian melalui uji statistik yang telah dilakukan oleh peneliti dimana sebagian besar masayarakat pesantren di kota Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menyatakan setuju terhadap tiap butir soal yang peneliti ajukan untuk mewakili variabel persepsi. Preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah di kota Pekanbaru baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil frekuensi penelitian melalui uji statistik yang dilakukan oleh peneliti dimana sebagian besar masyarakat pesantren di kota Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menyatakan antara setuju setiap butir soal yang peneliti ajukan untuk mewakili variabel preferensi.[11]

Kelima yaitu penelitian Moh. Indra Bangsawan, Jurnal Law and Justice Vol. 2, No. 1 April 2017, dengan judul "eksistensi ekonomi islam (studi tentang perkembangan perbankan syariah di indonesia)," dengan hasil penelitian bahwa peranan agama di Indonesia memiliki andil yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam pancasila

[10]Abdul Mujib, *Realitas Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam,* Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 1, 2017.

[11]Sehani, *Analisis Persepsi dan Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Pesantren di Kota Pekan Baru)*, Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 13 Vol. 1 tahun 2017, h. 17.

sebagai ideologi bangsa Indonesia sila *pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Salah satunya adalah peran perbankan syariah yang memiliki tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi Perbankan di Indonesia mengalami tren untuk pergeseran preferensi investasi dari konvensional ke saham Syariah sejak krisis keuangan. Mulai dari krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global 2006-2009. Kehadiran Perbankan syariah menjadi pelengkap sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia sampai pada Tahun 2015 telah mengalami tren penurunan dikarenakan komitmen pemerintah masih dilihat kurang, minimnya sosialisasi tentang perbankan syariah serta tingkat literasi dan inklusi masih kurang. Untuk menghadapi hal tersebut perlu kiranya dilakukan upaya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Islam dan Perbankan Syariah pada khususnya melalui regulasi yang tidak membatasi peran serta masyarakat, masifikasi gerakan pengenalan Perbankan Syariah dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat dengan mengedepankan ketaatan terhadap Syariah. Sampai dengan Tahun 2019 terdapat 14 (dua belas) Bank Umum Syariah (BUS).[12]

[12]Moh. Indra Bangsawan, *Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia)*, Jurnal Law and Justice Vol. 2, No. 1 April 2017, h. 33.

PENGURUS WILAYAH

NAHDLATUL ULAMA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB II
MAQASHID SYARIAH DAN TEORI TAFSIR/ HERMENEUTIKA *WASATHIYAH*

A. Teori *Maqashid Syariah*

Hukum Islam dalam konsep normatif maupun aplikatif bertujuan untuk mewujudkan dan selaras dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman dan kesejahteraan. Adapun *maslahah* adalah kemanfaatan atau kebaikan.

Menurut Asmawi,[13] teori maslahat ternyata melalui reformulasi oleh para ulama ahli *ushul* sepanjang sejarah hukum Islam. Tentu saja dalam perjalanan sejarah tersebut terdapat dinamika pemikiran dalam formulasi teori maslahat. Maslahat dikemukakan oleh beberapa tokoh atau pakar hukum dengan rumusan susbstansi yang berbeda namun dalam tataran urgensi *maslahah* mereka bersepakat sepenuhnya bahwa teori *maslahah* merupakan teori *multi-fungsi* dalam berbagai masalah dalam dimensi hukum.

Inti teori *maslahah* untuk menganalisis dan memaknai masalah hukum, bahwa *maslahah* merupakan unsur utama bangunan hukum

[13]Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010, h. 35.

Islam yang mengikat unsur-unsur terkait lain. Kemaslahatan adalah inti subtansi dari hukum Islam. Kehidupan manusia di dunia yang seharusnya, tercipta menurut ajaran dan hukum Islam untuk kemaslahatan umat. Pada dasarnya premis hukum dalam teori *maslahah* dapat ditegakkan dalam aplikasi syariah dengan metode induksi, baik secara tema umum dalam syariat maupun dalam paparan tentang *illat* hukum dari berbagai perintah secara terinci.

Berdasarkan uraian teori *maqashid syariah* dan *maslahah* maka teori tersebut untuk menganalisis dan menjelaskan persepsi bankir terhadap hukum riba. Teori ini sangat tepat jika digunakan untuk menganalisis tujuan dan hakikat dari pembangunan fikih *wasathiyah iqtishadiyah* terhadap hukum bunga bank di perbankan.

B. Teori Hermeneutika *Double Movement*

Teori hermeneutika dalam penelitian ini terbatas pada penggunaan teori gerak ganda (*double movement*) yang dikemukakan Fazlur Rahman. Menurut teori gerak ganda, konsep ekonomi syari'ah yang dikembangkan adalah dalam rangka menuju *falakh* (keberuntungan) sebagai tujuan ekonomi Islam. Pada zaman modern ini, situasinya ternyata berbeda, implementasi ekonomi syari'ah yang seharusnya dilakuakn dengan kejujuran dan keadilan justru jauh dari harapan. Begitu pula dengan implementasi ekonomi syari'ah di Indonesia. Guna menganalisis masalah tersebut, teori gerak ganda sangat bermanfaat untuk membedah praktik ekonomi syari'ah di perbankan selama ini. Apakah sistem ekonomi syari'ah pada skim-skim akad yang dilaksanakan di perbankan syari'ah selaras dengan prinsip-prinsip kejujuran di dalamnya.

Ruang lingkup hermeneutika dapat dikategorikan kepada penafsiran kitab suci, sebagai pemahaman *linguistic*, pemahaman

eksistensial serta sebagai sistem interpretasi.[14] Untuk menjawab dan menemukan makna ekonomi syari'ah, memerlukan pendekatan teks, maupun konteks dalam teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Selain itu, peneliti juga menerapkan teori *double movement* Fazlur Rahman untuk melihat secara langsung praktik ekonomi syariah yang muncul dalam konteks sosial Nabi Muhammad SAW saat itu, kemudian diterapkan dalam penerapan ekonomi syari'ah pada konteks saat ini.[15]

Gerak pertama teori *double movement* yaitu menggali informasi dalam ruang lingkup teks dan konteks lahirnya sebuah prinsip

[14]Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir*, Malang: UB Press, 2011, h. 82-87.

[15]Dalam memahami dan menafsirkan sumber utama Islam dalam hal ini Al-qur'an, Rahman menggunakan teori *double movement* (gerak ganda). Hubungan yang dialektis antara dua unsur yang terdapat dalam Al-qur'an yaitu wahyu ketuhanan yang suci di satu sisi dan sebagai sejarah kemanusian yang profane disisi yang lain. Dua unsur inilah yang menjadi tema sentral metode Rahman. Permasalahannya ada pada bagaimana cara mendialogkan antara dua sisi tersebut agar nilai-nilai kewahyuan bisa selalu sejalan dengan sejarah umat manusia. Gerak pertama pada teori Rahman menghendaki adanya memahami makna Al-quran dalam konteks kesejarahannya baik secara spesifik dimana kejadian itu berlangsung (mikro) maupun secara global bagaimana kondisi sekitar kejadian itu pada umumnya (makro). Dari sini bisa diambil pemahaman yang utuh tentang konteks normatif dan historis suatu ayat, maka timbullah istilah legal specific (*practic temporal*) dan moral ide (*normative universal*). Kemudian gerak Kedua yang dilaklukan adalah upaya untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai sistematik dan umum dalam konteks penafsiran pada era kontemporer yang tentunya mensyaratkan sebuah pemahaman yang kompleks terhadap suatu permasalahan. Disini terlihat keberanjakan Rahman dari metodologi *ushul fiqh* lama yang cenderung literalistik dan menurutnya perlunya penguasaan ilmu-ilmu bantu yang bersifat kealaman maupun humaniora agar para penafsir terhindar dari pemahaman yang salah. Fazlur Rahman, *Islam And Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*, Chicago And London: The University of Chicago Press, 1982, h. 5. Lihat Mohamed Imran Mohamed Taib, *Fazlur Rahman (1919-1998): Perintis Tafsir Konstekstual*, Singapore: The Reading Group, 2007, h. 9-10. Lihat Abdul Halim, "Menimbang Paradigma Kontemporer Metode Pemikiran Hukum Islam," Makalah, 2004, h. 6.

ekonomi dari penerepan "ekonomi syari'ah" di masa lalu, termasuk praktik kegiatan ekonomi di masa Nabi Muhammad SAW. Jelajah kesejarahan ini dilakukan untuk melihat potret *social setting* ekonomi syari'ah di masa lampau serta untuk menemukan pengaruh-pengaruh situasional yang melatari lahirnya konstruksi bermu'amalah waktu itu. Setelah memperoleh informasi dan telaah di masa lampau, selanjutnya peneliti harus kembali melihat pada situasi dan kondisi di masa sekarang melalui gerak kedua.

Gerak kedua berguna untuk memotret dan membandingkan penerapan ekonomi syariah dalam situasi saat ini. dalam gerak kedua penelitian akan mencoba menerapkan konstruksi penerapan ekonomi syariah di masa lalu kepada konstruksi penerapan ekonomi syariah di masa sekarang. Apakah konstruksi penerapan ekonomi syariah di masa lalu masih relevan dan memenuhi rasa keadilan jika diterapkan di masa sekarang dengan situasi yang berbeda. Melalui gerak kedua inilah teks, konteks tidak cukup untuk menjustifikasi cara ber-ekonomi sehingga masih diperlukan kontekstualisasi ekonomi syariah melalui penerapan ekonomi syariah di masa sekarang.

C. Teori *Wasathiyah*

Wasathiyah adalah sebuah kerangka berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang ideal, penuh keseimbangan dan proposional dalam syariat Islam dan seharusnya tertanam dalam pribadi muslim. Arus wasathiyyah secara teoritik dipopulerkan oleh Yusuf Qardhawi, seorang cendikiawan muslim terkenal asal Mesir yang hijrah ke Doha Qatar. Namun, beliau sendiri mengakui, *wasathiyah* bukanlah ide asli dari beliau, melainkan sebuah prinsip dasar yang melandasi semua ajaran Islam, baik aqidah, syariah maupun

akhlak.[16] Lebih dari itu kalau kita cermati tatanan alam semesta yang rapi, tertib dan serba teratur ini akan kita temukan bahwa semuanya telah Allah desain berdasarkan pilar *wasathiyah*, keseimbangan dan keserasian.

Dalam Al-quran umat Islam disebutkan dalam surah al-Baqarah: 143, sebagai *ummatan wasatha*, umat yang ideal, penuh keseimbangan dan menegakkan keadilan. Selanjutnya ayat ini dijelaskan oleh ayat lainnya dalam surat Ali Imrah: 110 bahwa maksud *ummatan wasatha* adalah *khaira ummah* (umat terbaik). Karenanya, hampir semua ahli tafsir sepakat bahwa *wasathiyah* mengandung makna yang terbaik, yang ideal, yang seimbang, yang proposional.

Allah swt berfirman:

> Demikian Kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (al-Baqarah: 143)

Sedangkan moderat hanya merepresentasikan posisi-tempat di antara dua ujung yang bertentangan. Moderat mencerminkan sikap kompromi dengan jalan *win-win solution*, dan dengan demikian

[16]Abu Amar. "Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2.1 (2018): 18-37.

kaum oportunis sering menjadikan moderat sebagai pilihan untuk lari dari wilayah yang jelas menuju wilayah yang abu-abu.

Maka jelas tidak tepat jika wasathiyah diindentikkan dan dipadankan dengan moderat. Moderat berasal dari bahasa Inggris, *moderate* artinya selalu menghindari diri dari perilaku yang ekstrim atau sikap yang identik dengan mengambil jalan tengah. *Wasathiyyah* mempunyai kandungan makna esensial yang lebih komprehensif, lebih luas dari sekadar moderat, kerena keterikatannya dengan syariat Islam. Sikap ini mestinya sudah melekat pada diri setiap muslim dan siapa saja yang ingin menjadi perekat umat. Tidak fanatik sambil terus belajar dan mendalami agama serta menghindari perdebatan kontraproduktif tentang masalah *khilafiyah ijtihadiyah*.[17]

[17]Syukree Langputeh, & Depi Fitraini. "Implementasi Pendidikan Perdamaian (Peace Education) Dalam Rangka Transformasi Konflik Di Thailand Selatan." (2017). h. 53.

BAB III
PERSEPSI BANKIR TERHADAP HUKUM BUNGA BANK DI PERBANKAN

A. Praktek Riba dalam Lalu Lintas Keuangan dan Perbankan

Dalam konteks syariah (hukum Islam), memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun pada praktiknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba tersebut dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan.

Riba menurut bahasa berarti lebih (bertambah). Adapun menurut syara' berarti akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya. Riba secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi riba adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini pinjam meminjam atau jual beli tersebut masuk kategori transaksi yang haram.[18]

[18]Asma Nur Lailal Fahriyah. *Bunga bank dalam perspektif DR. KH MA Sahal Mahfudh*. Diss. UIN Walisongo, 2018. h. 7.

Dalam terminologi dan pandangan Kristen, pada umumnya pengambilan bunga seperti dalam dunia perbanka adalah dilarang. Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen. St. Basil (329 - 379) yang menganggap bahwa mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperi-kemanusiaan.[19] Sebab, mengambil bunga adalah mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan. Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam pandangan agama Nasrani, harga barang yang ditinggikan untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung.[20]

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi 2, yaitu riba dlam transaksi utang piutang (untuk transaksi pinjam meminjam), dan riba dalam praktik jual beli.

1. **Riba dalam Transaksi Utang Piutang**

   Riba dalam transaksi utang piutang terdiri dari dua bentuk. Yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Riba Qardh, yaitu sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak yang memberi utang terhadap yang berutang saat mengembalikannya.[21] Misalnya si A bersedia meminjamkan si B uang sebesar Rp. 300.000, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp. 325.000.

[19]Hady Sutjipto, "Teori Bunga Dalam Perspeftif Filsafat Ilmu" *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 1.1 (2017). h. 82.

[20]Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana, 2010. h. 70.

[21]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001. h. 65.

Adapun riba Jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Misalnya si A meminjam Rp. 1.000.000 kepada si B dengan janji waktu setahun pengembalian utangnya. Setelah jatuh temponya, si A belum bisa mengembalikan utangnya kepada si B. Maka B mau menambah jangka waktu pengembalian utang, asalkan si A bersedia memberi tambahan dalam pembayaran utangnya. Sehingga tanggungan utang si A menjadi berlipat ganda.[22]

2. Riba dalam Transaksi Jual Beli

Riba dalam transaksi jual beli, terdiri dari dua macam yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah. Riba Fadhl, yaitu jual beli dengan cara tukar barang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda untuk tujuan mencari keuntungan. Misalnya cincin emas 24 karat seberat 5 gram ditukar dengan emas 24 karat namun seberat 4 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba.[23]

Adapun riba Nasi'ah, (riba karena adanya penundaan), adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli dengan tukar menukar barang baik untuk satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah buah-buahan tersebut besar atau layak dipetik.[24]

---

[22]Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana, 2010.

[23]Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*. Mediakita, 2011.

[24]M. Nur Rianto Al Arif, "Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis." (2012), h. 12.

B. Praktik Bunga dalam Dunia Perbankan

Disadari atau tidak, praktik riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yang terkait dengan bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya di tetapkan dalam bentuk persentase seperti 5% atau 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan terhitung dari jumlah pinjaman yang diambil nasabah.

Bunga bank digunakan oleh bank-bank konvensional sedangkan bank syariah biasanya menggunakan istilah margin keuntungan. Bagi bank konvensional, bunga bank menjadi tulang punggung untuk menanggung biaya operasional dan menarik keuntungan. Selain itu bunga bank memiliki beberapa manfaat bagi bank dan nasabah seperti berikut ini:

Pertama, bunga pinjaman merupakan balas jasa yang diberikan nasabah kepada bank atas produk bank yang dibeli nasabah. Bunga Pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank, contohnya adalah bunga kredit. *Kedua*, bunga simpanan adalah harga yang harus dibayar bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan), selain itu bunga juga merupakan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (bagi nasabah yang memperoleh pinjaman). Bunga Simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif, maupun pinjaman yang bersifat produktif. Dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan peminjam.

Meskipun hukum bunga bank sudah jelas, namun interpretasi tentang bunga masih menuntut para pemikir dan beberapa organisasi masyarakat islam memberikan pandangan masing-masing. Majelis Tarjih Muhammadiyah misalnya, menurut lembaga ini, hukum tentang bunga bank dan riba dijelaskan bahwa Riba hukumnya haram dengan nash sharih Alqur'an dan As-Sunnah. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Adapun bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat (masih samar-samar, belum jelas hukumnya sehingga butuh penelitian lebih lanjut).[25]

Selanjutnya adalah Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama. Menurut lembaga yang berfungsi dalam memberikan fatwa atas permasalahan umat ini, hukum bank dengan praktek bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai. Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini yaitu: pertama, hukumnya haram, sebab termasuk utang yang dipungut secara rentenir. Kedua, hukumnya adalah Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad atau perjanjian kredit. Ketiga, hukumnya adalah Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah

[25]Aminadin, Encang, and Khoirussoleh Al Bahri. "Penerapan Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi di Perbankan Syari'ah." *AL MUNAZHZHARAH* 1.1 (2017): 56-75.

memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.[26]

Guna menghindari praktek riba pada bunga bank konvensional maka saat ini di Indonesia sudah mulai banyak Bank Syariah sebagai pilihan umat Islam untuk bertransasksi sesuai syariah Islam. Pada praktiknya, sebagai pengganti sistem bunga tersebut, maka bank Islam menggunakan berbagai macam cara yang digunakan dalam akad kredit dan tentunya bersih dan terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur riba. Diantaranya yaitu melalui system wadiah, yaitu titipan uang atau barang dan surat berharga atau deposito. Selanjutnya melalui akad Mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar perjanjian *profit and loss sharing*. Selanjutnya melalui akad Musyarakah yang berarti persekutuhan. Kedua belah pihak yang berpartisipasi mengelola usaha patungan ini dan menanggung untung ruginya bersama atas dasar perjanjian tersebut. System lainnya adalah melalui akad Murabahah, yaitu jual beli barang dengan tambahan harga (margin keuntungan) atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Selanjutnya ada pula melalui prinsip Qardh Hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama nasabah yang punya deposito di bank Islam.

Bank Islam juga menggunakan modal yang terkumpul untuk investasi langsung dalam berbagai bidang usaha yang menguntungkan. Sistem investasi ini biasanya menggunakan imbal balik dalam bentuk bagi hasil sebagai pengganti praktek bunga bank yang selama ini terjadi.

[26]Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3.1 (2016): 77-108.

Tabel Perbandingan Sistem Bunga dan Bagi Hasil

Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan	Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan nasabah untung atau rugi	Tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan oleh beberapa kalangan	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Dalam manajemen keuangan di dunia perbankan, ada beberapa factor yang memengaruhi perlunya suku bunga., yaitu sebagai berikut: pertama, faktor kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga sisimpanan. Kedua, faktor persaingan. Dalam merebut dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan persaingan. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing, misalnya 17% per tahun. Ketiga, factor kebijakan pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat menentukan batas minimal atau maksimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun pinjaman tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, adalah factor target laba yang diinginkan. Target laba yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank harus hati-hati dalam menentukan persentase laba. Kelima adalah factor jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, halaman ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko dimasa mendatang. Demikian pula, sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif rendah.

Keenam adalah faktor kualitas jaminan. Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan

jaminan sertifikat tanah. Ketujuh, factor reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil. Kedelapan, factor produk yang kompetitif. Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

Kesembilan adalah faktor hubungan baik. Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nambah primer dan nasabah sekunder. Pengholongan ini didasarkan kepada keaktifan dan loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Kesepuluh adalah faktor jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko-risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan *bonafide*, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pihak berbeda.[27]

C. Opini Tentang Bankir dan Bunga Bank dalam Dunia Kontemporer

Bunga bank dalam paradigma kontemporer dan postmodern memiliki wajah yang berbeda. Berbagai pemikiran tentag hokum bunga bank menjadi lebih realistis. Munculnya opini seperti itu, tentu muncul dan berasal dari pemikiran seorang muslim yang memahami islam dalam koridor yang lebih rasional. Memang benar, dalam Alqur'an diajarkan bahwa seorang muslim itu harus masuk ke

[27]Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012. h. 90.

dalam islam secara kaffah atau menyeluruh, akan tetapi kita harus memposisikan diri sebagai makhluk yang hidup di zaman ini dengan konsep ibadah yang tetap berkiblat kepada Alquran, dan Hadits, serta ijma'.

Masalah ibadah merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, sedangkan masalah muamalah merupakan hubungan horizontal antara kita dengan makhluk lain di muka bumi ini. Dalam bermuamalah, kita juga hidup bukan dinegara yang menganut pemerintahan yang berbasis islam sehingga kehidupan muamalah pun seharusnya memiliki konteks tersendiri.

Ada beberapa point penting yang memperlihatkan bagaimana eksistensi sifat dan sikap masyarakat yang lebih tendensius dan ekstrim dalam memahami masalah bunga bank.

1. **Opini Pegawai Bank Adalah Pemakan Riba**

   Ada beberapa pemikiran tentang hukum bunga bank dan pegawai bank adalah Pemakan Riba. Gaji bank merupakan 99% adalah riba dan toleransi 1% yang berasal dari administrasi yang dianggap sedikit halal. Pandangan seperti ini tidak hanya muncul dari para beberapa bankir konvensional yang terkejut dengan system ekonomi Syariah yang baru, namun juga banyak di tulis di blog dan situs-situs secara bebas dan terbuka luas. Pemikiran dan mainset seperti ini tentu saja akan memberikan efek tidak baik bagi pemahaman islam itu sendiri.[28]

   MUI memang telah mengeluarkan Fatwa No. 01 tahun 2004 tentang Bunga (Interest) yang menyatakan bahwa bunga yang diterapkan pada Bank merupakan tambahan dan masuk dalam kategori riba, dan riba adalah haram. Konsep

[28]Imroatul Qoriah, *Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hasil Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Mengenai Keharaman Bunga Bank*. Diss. Universitas Sebelas Maret, 2010. h. 9.

dharurat/hajat hanya berlaku pada wilayah/daerah yang belum memiliki kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, sehingga jika diwilayahnya sudah terdapat Bank Syariah maka haram hukumnya bertransaksi di Bank konvensional (pemahaman).[29]

Fatwa itupun menjadi polemik dalam berbagai lapisan, NU menganggap ini menjadi sebuah khilafiyah karena masih terdapat perbedaan pendapat dari ulama, dan Muhammadiyah pada 3 April 2010 mengeluarkan Fatwa tentang haramnya bunga Bank, dan dilanjutkan dengan surat dari PP Muhammadiyah ke PW untuk menjadikan Bank Syariah yang berada di wilayahnya menjadi tempat mentransasksikan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, bunga bank ternyata masih menjadi polemik apakah bunga bank termasuk riba atau tidak, hingga saat ini masih belum memiliki titik temu yang kuat.

Bayangkan saja, jika semua orang berpikiran sempit sesuai tulisannya fatwa, atau blog atau situs-situs atau pemikiran beberapa bankir yang masih "galau" tentang hukum bunga bank tersebut, bayangkan apa yang terjadi di kalangan masyarakat. Semua orang tua akan menyuruh anaknya berhenti menjadi pegawai Bank, semua istri atau suami akan meminta pasangannya berhenti menjadi pegawai Bank, semua anak-anak akan merengek agar orang tuanya berhenti bekerja sebagai pegawai bank karena mereka tidak mau ikut memakan harta riba.

[29]Rifka Abadi, "pegawai bank merupakan pemakan riba dan fasik benarkah?," dalam https://www.kompasiana.com/rifkadejavu/55920c8baa23bd482aaa2299/pegawai-bank-merupakan-pemakan-riba-dan-fasik-benarkah?page=all. Di akses tanggal 10 September 2019.

Opini lain yang berkembang tentang bunga bank adalah apakah pegawai bank merupakan pekerjaan halal. Pertanyaan seperti ini marak sekali menjadi buah pikir dan keresahan para bankir. Bagi sebagian bankir bank konvensional, berpendapat bahwa bekerja di bank konvensional adalah pekerjaan haram dan seyogyanya menjauhi dari pekerjaan seperti itu.

Tidak hanya itu, ada beberapa tokoh muda yang dijadikan rujukan berfikir tentang bunga bank, yang menyatakan bahwa pekerjaan apa di Indonesia ini yang tidak bersentuhan dengan Riba seperti PNS, Pegawai swasta, medis, teknik dan segala pekerjaan lainnya bergesekan dengan Riba, karena instrumen yang di gunakan masih berbau konvensional dan terkadang berbau korupsi di beberapa pekerjaan dan sudah bisa dipastikan akan bersentuhan dengan praktik riba.

2. Opini Pegawai Bank Adalah Orang Fasik

Pandangan sinis tentang keberadaan pegawai bank atau bankir konvesional yang paling ekstrim adalah pegawai bank adalah orang fasik. Pengertian fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Pandangan atau pemikiran seperti ini tentu saja seolah menjadikan diri kita sebagai orang yang bisa memberikan penilaian terhadap profil keislaman orang lain. Yang lebih parah lagi, pemikiran seperti itu di tambah dengan bagaimana dengan hukum meminjam dana di Bank. Beberapa bankir berpendapat bahwa bank sejatinya bukan solusi bagi masalah keuangan masyarakat. Justru bank adalah penyakit bagi masyarakat. Apapun nama dan labelnya, baik konvensional maupun Syariah.

Pemikiran dan sikap bankir yang memandang bahwa bank adalah sesuatu yang baru dan representasi riba secara mutlak,

tentu mencoba berharap bahwa kita bisa kembali hidup di zaman Rasulullah yang tidak ada bank, tidak ada jalan raya, tidak ada website, tidak ada PNS, dan yang ada hanya baitul mall, transportasi hanya dengan berjalan kaki dan naik unta, dakwah dilakukan hanya dari rumah ke rumah dan tempat ibadah, menulis hanya diatas daun lontar, menggosok gigi dengan siwak dan lainnya.[30]

Para ulama, bahkan kaum Muslim, sesungghnya sepakat tentang haramnya riba, karena di dalam alqur'an hal itu disebutkan secara jelas dan pasti. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah [2]: 275). Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang definisinya dan bunga bank saat ini apakah termasuk dalam katagori riba, sehingga merekapun berbeda pendapat tentang praktik "bank konvensional", khususnya menyangkut bunga bank. Karena itu, ada ulama yang membolehkan masalah bunga ini dengan alasan bukan riba, dan ada juga yang menilanya riba. Kita mengetahui banyak praktik perbankan dengan aneka jasa yang ditawarkannya. Bila Anda berpendapat bahwa suatu bank melakukan transaksi atas dasar riba, kemudian hati dan pikiran kita cenderung mengharamkan secara mutlak, maka dalam hal ini bekerja dan membantu terselenggaranya praktik riba itu, apa pun bentuknya, adalah haram. Rasulullah saw bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari

[30]Bayu Imantoro, "hukum riba dan bunga bank antara pendapat yang mengharamkan dan membolehkan-serta-solusi berpegang pada pendapat jumhur ulama" dalam https://www.kompasiana.com/bayuimantoro/54fff46ca3331152635100d2/hukum-riba-dan-bunga-bank-antara-pendapat-yang-mengharamkan-dan-membolehkan-serta-solusi-berpegang-pada-pendapat-jumhur-ulama. Di akses tanggal 9 september 2019.

sahabat beliau Abu Juhaifah, "Allah mengutuk pemakan riba dan pemberinya, penulisnya, dan kedua saksinya." Karena itu, jika bank itu hanya menawarkan jasa atas dasar riba itu saja, maka tentu saja keterlibatan pegawainya bekerja di sana juga dinilai haram.

Namun jika pandangan ini masih diragukan tentang hukumnya karena perbedaan pendapat ulama seperti tergambar di atas maka dalam keadaan seperti itu pun sebaiknya kita mencari tempat bekerja yang lain, kecuali jika Anda tidak mendapatkan tempat kerja lain yang dapat menutupi kebutuhan hidup Anda dan keluarga. Ini, sekali lagi, jika bank itu hanya menawarkan jasa atas dasar riba. Bila ada jasa lain yang ditawarkannya, dan jasa tersebut tidak haram, maka ini berarti bank tersebut mencampurkan antara uang halal dan uang haram. Pencampuran uang halal dan haram ini membuka peluang untuk dibenarkannya bekerja di sana, apalagi jika uang tersebut tidak dapat dipisahkan.[31]

Pandangan ini selaras dengan pemikiran Mufti Mesir, Syaikh Jad al-Haq, bahwa setelah mengutip kaidah-kaidah yang dikemukakan oleh ulama bermazhab Hanafi dan sementara ulama Syafi'i, beliau berkesimpulan bahwa apabila aktivitas satu bank bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dalam keadaan ini tidak ada halangan untuk bekerja di sana.[32]

Para ulama, baik ulama salaf (mazhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank, juga

[31]Quraish Shihab, "Soal riba: Gaji karyawan bank tidak halal," dalam https://makassar.tribunnews.com/2015/06/12/soal-riba-gaji-karyawan-bank-tidak-halal-ini-kata-quraish-shihab?page=2.

[32]Jad al-Haq, *Buhuts wa Fatawa Islamiyah fi Qadhaya Mu'ashirah* (jilid II), tt, h. 746.

mengharamkan riba. Pendapat tersebut tertuang dalam Al-Mabsut juz 14 halaman 36, Al-Syarh al-Kabir juz 3 halaman 226, Nihayatul Muhtaj juz 4 halaman 230, Al-Mughni juz 4 halaman 240, Al-Tafsir al-Wasit juz 1 halaman 513.[33]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba.

Dalam kegiatan bank konvensional, terdapat dua macam bunga: Pertama, bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga simpanan merupakan harga beli. Kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual.

Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank.[34]

---

[33]Husnul Haq, "Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank" dalam https://islam.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank. Di akses tanggal 9 sepetember 2019.

[34]Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2017. h. 503-504.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagian ulama, seperti Yusuf Qardhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 275: yang artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Dan hadits Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah: Dari Jabir, ia berkata: "Rasulullah saw melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim, nomor 2994).[35]

Kedua, sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti syaikh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M.

Mereka berpegangan pada firman Allah swt Surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

[35]Yusuf Qaradhawi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, Kairo: Dar al-Shahwah, h. 5-11; Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga.

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."

Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam.

Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut.

Di dalam fatwa Majma' al-Buhus al-Islamiyyah disebutkan: "Sesungguhnya menginvestasikan harta di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya halal menurut syariat, dan tidak apa-apa."[36]

Pada Munas 'Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank: Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. Ketiga, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumya syubhat. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan

[36]Ali Ahmad Mar'i, *Buhus fi Fiqhil Mu'amalat*, Kairo: Al-Azhar Press, halaman 134-158; Asmaul Ulama al-ladzina Ajazu Fawaidal Bunuk; *Fatwa Majma' Buhuts al-Islam bi Ibahati Fawaidil Masharif*.

keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba. Tetapi mereka semua sepakat bahwa riba hukumnya haram.

Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda.

Karenanya, seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, ia bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya. Rasulullah saw bersabda, yang artinya: "Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu. Sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan." (HR. Ahmad).

D. Pemahaman Bankir Mengenai Hukum Bunga Bank

Pemikiran dan pandangan tentang bunga bank memang masih beragam dan belum masih memiliki kesatuan pandangan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa kemajuan ekonomi syariah dapat mengurangi gangguan stabilitas nilai tukar. Ia menilai gangguan stabilitas ini bagian dari ekonomi riba. Sebagai contoh, Perry mengatakan bahwa peningkatan suku bunga acuan *7-*

Day Reverse Repo Rate 50 basis poin (bps) dilakukan untuk mengatasi serangan spekulasi dari global yang membuat stabilitas nilai tukar rupiah terganggu.[37] Oleh karea itu beliau menyatakan :

> "Kalau bisa membuat ekonomi syariah makin maju di Indonesia, mestinya kebutuhan untuk melakukan intervensi atau menaikkan suku bunga bisa dikurangi."

Perry juga mengajak semua pihak terkait untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam perekonomian syariah. Ia menyoroti banyaknya negara yang penduduknya bukan mayoritas Islam namun ekonomi syariahnya lebih maju dari Indonesia, misalnya Thailand dan Australia lewat industri makanan halal. Lebih lanjut, Perry mengatakan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) harus mampu menjalankan strategi nasional pengembangan ekonomi keuangan syariah sebagai arus baru pengembangan ekonomi di Indonesia.[38]

Langkah yang bisa dilakukan terkait strategi nasional tersebut antara lain memajukan industri ekonomi halal dalam suatu jejaring yang terus berkembang, baik melalui basis pesantren atau asosiasi pengusaha. Kemudian, Perry juga mengatakan mengenai perlunya pengembangan perbankan dan keuangan syariah sekaligus instrumen keuangan syariah. Seperti pengembangan riset, edukasi, wirausaha, dan kampanye *halal life style* di Indonesia.

Sementara itu, MUI pusat juga memiliki pandnagan sendiri tentang bunga bank ini. Dalam konteks historis, di tengah kontroversi fatwa bunga bank haram pada 2003, KH Ma'ruf

[37]Lihat dalam https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/06/ 30/pb3syk377-perry-ekonomi-syariah-kurangi-gangguan-nilai-tukar. Di akses tanggal 11 september 2019.

[38] Lihat https://www.antaranews.com/berita/722751/perry-ekonomi-syariah-kura ngi-gangguan-nilai-tukar. Di akses tanggal 10 september 2019.

Amin yang berada di luar kota mendapat beragam tanggapan dari berbagai media baik melalui telepon dari stasiun TV. Sebagai tokoh di balik lahirnya fatwa tersebut, Ma'ruf tentu saja menanggapi dengan baik. Beliau merasa itulah kesempatan baginya untuk menjelaskan kepada publik tentang latar lahirnya fatwa tersebut. Menurut Kiai Ma'ruf, fatwa bunga haram bukan milik pribadinya tapi hasil ijtima ulama 100 ulama. Yusuf Qardawi pun sudah mengharamkan bunga bank. Itu sudah menjadi keputusan ulama seluruh dunia.[39]

Ikhwal fatwa haram bunga bank diawali dengan fatwa Dewan Syariah nasional MUI pada 2000, bahwa bunga bank tidak sesuai syariah dan dinyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia masih bersifat darurat. Tiga tahun kemudian, dalam sebuah seminar di Surabaya Ma'ruf sebagai Ketua Komisi Fatwa mengungkapkan bahwa MUI akan segera mengeluarkan fatwa bunga haram. Di tengah pro-kontra menyikapi pernyataan tersebut, MUI menggelar rakernas pada 14-16 Desember 2003. Hasilnya, bunga bank adalah haram.

Ketua Umum MUI KH Sahal Mahfudz melihat fatwa tersebut selanjutnya mengklarifikasi bahwa fatwa tersebut belum final, belum menjadi keputusan MUI. Sekretaris MUI Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, dan Ketua Lajnah Bahtsul Masail NU Masdar F Mas'udi termasuk yang menolak keputusan komisi fatwa tersebut. Sementara Cendekiawan muslim Nurcholish Madjid menilai bunga bank tidak haram karena tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya.[40]

[39]Anif Punto Utomo, KH Ma'ruf Amin Penggerak Umat Pengayom Bangsa. Jakarta: Sinergi Aksara, 2018. h. 34.

[40]Wawancara dengan AN anggota Dewan Syariah Nasional MUI, di Jakarta.

Di luar kalangan ulama dan cendekiawan, para akademisi dan praktisi perbankan ikut menyuarakan keberatan. Bank Indonesia lewat Kepala Biro Syariah Harisman dan Kepala Litbang BI Mulya Siregar mengungkapkan kekhawatiran akan terjadi rush di bank konvensional bila fatwa tersebut diberlakukan. Sebab bagi hasil bank syariah saat itu lebih besar ketimbang bunga deposito bank kovensional, sehingga lebih menarik sebagai tempat menyimpan dana. Di sisi lain, bila terjadi perpindahan dana besar-besaran, bank syariah tidak siap. Sebab perbandingan dana yang dihimpun terhadap pembiayaan yang tadinya di atas 80% bisa merosot drastis karena dana yang datang begitu cepat tidak segera tersalurkan.[41]

Namun semua pemikiran dan protes tersebut, tidak membuat Ma'ruf Amin berubah sikap. Dengan tenang dia menyatakan apa yang dikhwatirkan BI tak akan terjadi. Akhirnya, pada 3 Januari 2004 fatwa bunga haram itu resmi menjadi fatwa MUI. Setelah enam tahun berjalan, Muhammadiyah pun mengeluarkan fatwa haram bunga bank. Cuma NU yang sampai sekarang masih menempatkan bunga bank sebagai khilafiyah.[42]

E. Persepsi dan Sikap Bankir Terhadap Hukum Bunga Bank

Berdasarkan pembahasan di atas, ternyata pandangan bankir beragam. Hal ini tentu banyak dilatarbelakangi oleh pengetahuan dan pendidikan masing-masing bankir dalam memandang masalah bunga bank. Berdasarkan fenomena tersebut juga, dalam perspektif penulis, type bankir paling tidak dapat dikatagorikan dalam ada 3 bentuk, yaitu bankir pragmatis, bankir realis-modernis (moderat), dan bankir fundamentalis. Tiga type bankir millenial tersebut

[41]Wawancara dengan YA staf BI Institute Jakarta.

[42]Wawancara dengan NH salah satu staf bagian Fatwa Dewan Syariah nasional MUI bertempat di Kantor MUI Jakarta.

memiliki respon dan persepsi yang berbeda dalam memahami bunga bank.

Cara berfikir pragmatis dalam dunia filsafat identik dengan paham-paham yang kembangkan oleh Charles Sanders Peirce, William James dan John Dewey. Tokoh-tokoh inilah yang mengembangkan paham pragmatisme dalam dunia filsafat. Menurut mereka, pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan mengenai kebenaran, dan apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan yang akibat-akibatnya yang bermanfaat. Pragmatism berasal dari kata *pragma* (bahasa Yunani) yang bermaksud fakta, benda, sesuatu yang dibuat, kejadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pragmatis ialah bersifat praktis dan berguna bagi umum yang bersifat mengutamakan manfaat. Pragmatisme dari aspek teknikal ialah teori menjelaskan maksud dan kebenaran melalui aplikasi ide atau kepercayaan kepada tindakan yang mempunyai kesan praktikal.[43] Pragmatisme lebih menumpukan kepada suatu usaha-usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat agar filsafat menjadi ilmiah dan berguna bagi kehidupan praktis manusia.

Berdasarkan relevansi pola pikir pragmatism tersebut, type bankir pragmatis merupakan type pertama dalam menyikapi bunga bank. Bankir pragmatis memiliki pemikiran bahwa sesuatu tambahan apapun yang muncul dari sebuah proses pinjam meminjam dan jual beli merupakan sebuah keuntungan dari proses bisnis. Perbankan yang merupakan sebuah lembaga berbadan hukum perusahaan tentu menjadikan bisnis dan keuangan sebagai tujuan akhir yaitu net profit.

Sikap dan type bankir pragmatis memahami bunga bank bukan sebagai praktik ribawi. Bankir pragmatis dari sisi cara berfikir tidak

[43]Nurul Izzati, "Pragmatisme", dalam https://prezi.com/dthlwotpfbza/pragmatis me/. Di akses tanggal 2 oktober 2019.

memiliki kegelisahan apalagi bertindak untuk berhenti bekerja dari lembaga perbankan. Menurut bankir pragmatis, bunga dan riba adalah bagian dari sebuah proses yang terus mencari bentuk, dan sebuah keniscayaan yang terpisah dari riba.

Menurut paham pragmatisme, type bankir pragmatis memiliki 3 ciri utama. Pertama, dilihat dari sisi *fiqrah* (pemikiran dan ide), bankir pragmatis tidak menanyakan hal-hal yang bersifat normatif. Kedua, dilihat dari sisi *harakah* (gerakan) adalah anti terhadap absolutisme, bankir pragmatis tidak memandang bahwa riba atau bunga adalah sebuah transaksi bebas dan berdasarkan kebenaran relatif, bergantung kepada dan antara kedua belah pihak yang bersepakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ketiga, dilihat dari sisi *amaliyah* (perbuatan nyata) atau implementatifnya, bankir pragmatis memiliki sikap anti dualisme, yang mencampur dua model prilaku bankir. Cara pikir, Gerakan atau tindakan, serta sikap bankir pragmatis tidak "*mendua*", mereka tetap kokoh pada prinsip bahwa operasional perbankan baik pada bank konvensional dan bank Syariah berorientasi bisnis yang membawa kemanfaatan besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Sikap dan persepsi yang kedua adalah sikap dan type bankir yang lebih realistis-modernis. Realisme adalah suatu sikap/pola pikir yang mengikuti arus. Individu yang realistis cenderung bersikap mengikuti lingkungannya dengan mengabaikan beberapa/semua nilai kebenaran yang dia yakini. Realisme tumbuh secara perlahan dalam jiwa dan pikiran seseorang. Realismepun tidak hanya terbatas pada individu, tapi juga pada level-level diatasnya hingga ke tingkat negara. Nilai-nilai realisme yang mempengaruhi individu pada umumnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi. Namun tidak tertutup kemungkinan juga pada hal-hal lain seperti budaya

politik, norma religi (sistem kepercayaan) dan banyak hal-hal lainnya.

Bankir realis-modernis adalah type bankir kedua dalam menyikapi bunga bank. Menurut paradigma bankir realis-modernis pengambilan keuntungan melalui bunga bank konvensional dan mengambil keuntungan berlebih seperti di bank Syariah (dari hasil jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan jasa), sama-sama merupakan sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, bekerja di bank konvensional maupun di bank Syariah sama saja bagi bankir reaslis-modernis.

Type bankir yang lebih mengedepankan bahwa akad dalam transaksi keuangan baik dalam bank konvensional maupun bank Syariah adalah sebuah proses yang belum final, maka bankir realis ini tetap memiliki kegelisahan dan terfikir untuk berhenti dari bank konvensional atau bank Syariah ketika ada hal atau prilaku dzalim. Sikap ini lahir dari sebuah persepsi bahwa kedzaliman dan mengambil keuntungan sepihaklah yang menjadi ukuran haram tidaknya sebuah pekerjaan. Bankir realis-modernis lebih memilih prinsip-prinsip dan nilai-nilai substanstif mengenai bunga bank atau mengambil berlebih di perbankan syariah. Namun demikian bankir realis-modernis masih dapat berfikir realistis, karena semua membutuhkan proses.

Sikap dan cara berfikir seperti ini dalam terminology islam moderat (*wasathiyah*) akan melahirkan sikap toleransi, *tasamuh*, lebih dewasa dan lebih tidak gegabah. Bankir toleran senantiasa akan melihat bunga bank dan mengambil keuntungan dari jual beli lebih terlihat dan terukur dari sisi kemaslahatan terhadap umat secara luas, dan tidak parsial.

Selanjutnya adalah type bankir idealis, yaitu tipe bankir yang memandang hukum bunga lebih fundamentalis yaitu menempatkan

prinsip syariat islam yang bersumber pada Al-quran dan Sunnah sebagai sebuah keniscayaan yang bersifat mutlak dan langsung jadi.

Idealis merupakan seorang individu/pelaku yang memegang teguh paham idealisme. Idealisme merupakan sebuah istilah yang digunakan pertama kali di dalam dunia filsafat oleh seseorang bernama Leibniz di awal abad 18. Ia menerapkan istilah ini dalam pemikiran Plato, dan juga sembari memperlawankan dengan materialisme epikuros. [44]

Idealisme berasal dari kata ide yang artinya adalah dunia di dalam jiwa, jadi pandangan ini lebih menekankan hal-hal bersifat ide, dan merendahkan hal-hal yang materi dan fisik. Realitas sendiri dijelaskan dengan gejala-gejala psikis, roh, budi, diri, pikiran mutlak, bukan berkenaan dengan materi.

Idealisme memiliki pengertian beragam, seperti yang dijelaskan Fichte yang memakai nama idealisme subyektif, yaitu pandangan-pandangan berasal dari subyek-subyek tertentu, dia menyandarkan keunggulan moral untuk sebuah etika manusia yang ideal. Tokoh lain adalah Hegel yang mengangkat idealisme subyektif dan obyektif untuk menggambarkan tesis dan antitesis secara berturut-turut. Hegel sendiri mengemukakan pandangannya sendiri yang disebut idealisme absolut sebagai sintesis yang lebih tinggi dibanding unsur yang membentuknya (tesis dan antitesis).

Tokoh lain adalah Kant yang menyebut pandangannya dengan istilah idealisme transendental atau idealisme kritis. Dalam alternatif ini isi pengalaman langsung tidak dianggap sebagai benda dalam dirinya sendiri, dan ruang dan waktu merupakan forma intuisi kita sendiri. Tokoh idealism selanjutnya adalah Schelling telah

[44]Lihat https://prelo.co.id/blog/ketahui-ciri-ciri-orang-idealis-di-sekitar-kamu/. Di akses tanggal 2 oktober 2019.

menggunakan istilah idealisme transendental sebagai pengganti idealisme subyektif.

Orang memiliki corak pikir idealisme disebut dengan idealis. Idealis berakar kata dasar "ide", dimana gagasan idealis sendiri memiliki makna bahwa hal tersebut adalah suatu yang tergagas atau mempunyai gagasan, sementara orang idealis adalah orang yang menyampaikan gagasannya tersebut untuk diakui serta jika mungkin untuk dilaksanakan, orang idealis biasanya banyak mengeluarkan pendapat/gagasan (vokal).

Idealis adalah seseorang yang melihat segala sesuatu hal sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, tentu saja orang idealis memiliki ciri utama selalu berpandangan lurus serta cenderung kaku. Tipe manusia idealis ingin agar apa pun yang dia lakukan harus dengan cara yang sesuai seperti pandangannya demi mencapai tujuannya, sehingga jika nanti tujuan tersebut dicapai dengan cara yang lain maka hal tersebut dipandangnya tidaklah ideal.

Selain itu, sosok idealis berarti memiliki kriteria yang spesifik atau tertentu terhadap suatu hal. Terk adang seorang idealis terlihat seperti *perfectionist* (jika standar yang mereka gunakan terlalu tinggi). Orang idealis akan nampak seperti orang yang mengerti apa yang harus ia lakukan, namun dia juga terkadang akan terkesan egois (jika dia terlihat benar-benar yakin akan kemampuannya) dan juga terkadang terkesan bodoh karena terlalu memaksakan diri jauh diluar kemampuannya.

Dalam konstruksi social, idealis memiliki ciri-ciri, antara lain: kuat berpendirian serta konsekuen. Biasanya orangnya jujur serta memiliki tanggung jawab yang besar, tidak akan memikirkan keuntungan untuk diri sendiri. Orang idealis mempunyai keyakinan diri akan suatu kebenaran yang selanjutnya mewarnai sikap serta tindakannya. Orang yang hidup maupun berusaha hidup menurut

cita-cita, menurut patokan yang dianggap sempurna. Ciri idealis selanjutnya adalah selalu mementingkan cita-cita, khayalan maupun fantasi untuk menunjukkan keindahan serta kesempurnaan meskipun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan pendekatan filosofis, bankir idealis mamandang bunga bank lebih fundamentalis-tekstualis. Cara berfikir (*fiqrah*), bergerak dan bertindak (*harakah*), dan mengenksekusi dan aksi (*amaliyah*) lebih high-class. Menurut type bankir ini, berhenti bekerja dari bank konvensional dan bank Syariah adalah solusi terbaik, sebab praktik dan lalu lintas kenerja keuangan pada bank-bank tersebut sama-sama masih memiliki atau ada unsur-unsur kedzaliman dalam praktik kerja dan penghasilan. Menurut bankir idealis, bunga secara mutlak adalah riba, dan mengambil keuntungan secara berlebihan apalagi dengan menipu dan curang, juga bagian dari kedzaliman. Sehingga, dalam transaksi apapun, dunia perbankan hendaknya tidak dapat dijadikan sebagai mitra dalam menjalankan lalu lintas keuangan.

BAB IV
PEMBANGUNAN FIKIH *WASATHIYAH IQTISHADIYAH* TERHADAP HUKUM BUNGA BANK DI PERBANKAN

Bunga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam praktek di lembaga keuangan bank. Bank sebagai suatu badan yang bergerak di bidang jasa, sudah sewajarnya apabila setiap bank menginginkan adanya keuntungan, imbalan (profit) atas jasa yang disediakan. Melalui imbalan tersebut bank akan mampu mengembangkan diri dan menjamin eksistensi di tengah-tengah para nasabahnya. Hanya saja, imbalan tersebut yang kemudian disebut dengan istilah "bunga" dalam prakteknya terkesan mengeksploitasi nasabah, khususnya dalam sistem kredit. Di mana setiap pinjaman kredit pasti disertai dengan persentase bunga, baik bunga modal maupun bunga jatuh tempo. Dengan demikian, kesan yang timbul dengan praktek tersebut, bahwa bank sudah menjadi salah satu wadah yang menjalankan praktek riba, karena kata "riba" dalam bahasa Arab menurut al-Asymawy, senantiasa diidentikkan dengan sesuatu yang

bertambah, baik itu berasal dari harta yang dihalalkan atau yang diharamkan.[45]

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara bunga pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman.[46]

Menurut sistem ekonomi konvensional, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Klaim tersebut telah menjadi keyakinan kuat para kaum kapitalis. Tetapi, keyakinan-keyakinan tersebut dibantah oleh Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum: 39, "Apa yang kamu berikan (berupa pinjaman) dalam bentuk riba agar harta manusia bertambah, maka hal itu tidak bertambah di sisi Allah" (QS. ar-Rum: 39). Ayat ini menyampaikan pesan moral, bahwa pinjaman (kredit) dengan sistem bunga tidak akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh secara agregat dan adil. Pandangan Al-Quran ini secara selintas sangat kontras dengan pandangan kaum kapitalis. Mereka menyatakan bahwa pinjaman dengan sistem bunga akan meningkatkan ekonomi masyarakat, sementara menurut Allah, pinjaman dengan sistem bunga tidak membuat ekonomi tumbuh dan berkembang, karena riba secara empiris telah menimbulkan dampak

[45]Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008,, h. 46.

[46]Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-'Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014, h. 68.

buruk bagi perekonomian, khususnya bila ditinjau dari perspektif makro.[47]

Ada dua pandangan utama mengenai riba. *Pertama,* banyak muslim yang percaya bahwa interpretasi riba seperti terdapat dalam fiqih (hukum Islam) adalah interpretasi yang tepat. Interpretasi ini mengandaikan bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman adalah riba. Bagi yang lain, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang yang relatif berlebihan. Sedangkan pandangan *kedua,* mengatakan bahwa interpretasi riba dalam literatur fiqih tidak memadai dan tidak mempertimbangkan tujuan moral dari pengharaman riba seperti yang dijelaskan atau dipahami dalam Al-Quran dan hadis.[48]

Pemahaman mengenai bunga bank yang dianggap riba telah menimbulkan kegelisahan beberapa bankir di bank konvensional. Kegelisahan tersebut selanjutnya berujung pada pemahaman ekstrim, sikap intoleran seperti berhenti bekerja *(resign)* pada bank konvensional yang dipahaminya melakukan praktek riba.[49] Pada saat yang sama, pemahaman ekstrim juga terlihat pada beberapa bankir dalam praktek bank syariah. Bankir syariah menyatakan bahwa praktek bank syariah bebas dari praktek riba.[50] Pemahaman ini menggiring bankir syariah bersikap cepat melakukan vonis terhadap

[47]Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 1, Juni 2017, h. 2.

[48]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, diterjemahkan dari buku asli berjudul "Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation oleh Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2006, h. 20.

[49]Wawancara dengan AK, DM, MT dan EF yang merupakan karyawan (bankir) bank konvensional di Palangka Raya pada tanggal 28 Agustus 2018 .

[50]Wawancara dengan MF, FZ, AS dan RK yang merupakan karyawan (bankir) bank X syariah di Palangka Raya pada tanggal 6 Agustus 2018 .

praktek-praktek ribawi atau kebijakan dalam sistem bank konvensional. Padahal dalam konstruksi fiqih masih terdapat perbedaan pandangan mengenai bunga bank.

Mengamati fenomena di atas, pemikiran moderat (*wasathiyah*) tampaknya menjadi paradigma yang menarik untuk digunakan sebagai prespektif baru dalam mendiskusikan posisi bunga bank dan sikap intoleran bankir di bank-bank konvensional dan bank syariah. Paradigma *wasathiyah* dapat menjadi pendekatan yang relevan terhadap realitas empirik dalam tatanan kehidupan bankir dan masyarakat muslim untuk mengembangkan fikih yang selalu membawa rahmat, baik di bidang syakhshiyah, mu'amalah, siyasah, jinayah, termasuk dalam memahami bunga bank dan tujuan *mu'amalah al-iqtishadiyah*.[51]

Dua model sikap bankir yang gelisah terhadap bunga bank di satu sisi, dan sikap suka memvonis disisi yang lain, telah menggiring bankir pada sikap ekstrim seperti keputusan pegawai untuk berhenti atau pindah bekerja ke bank syariah atau tempat halal lainnya. Sikap ekstrim lainnya muncul dari pihak beberapa pegawai bank syariah yang menganggap bahwa posisinya sudah benar dan menganggap pekerja bank konvensional merupakan pekerjaan haram. Dua sikap inilah yang melatari perlunya pendekatan fikih *wasathiyah iqtishadiyah* yang moderat dan toleran dalam dunia perbankan dan keuangan Islam yang penulis elaborasi sebagai berikut:

[51]M. Zaini Abdad, *Analisis dan Pemetaan Pemikiran Fikih Moderat di Timur Tengah dan Relasinya dengan Gerakan Fikih Formalis*, Jurnal Esensia, Vol. XII, No. 1, Januari 2011, h.61.

A. Bunga Bank dalam Sistem Keuangan Moneter

Para *fuqaha* dan cendekiawan Islam sejak zaman Rasulullah hingga sekarang telah sepakat bahwa riba adalah bentuk mu'amalah yang diharamkan hingga akhir zaman. Larangan riba secara mutlak telah diakui oleh semua syariat agama samawi lainnya. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa transaksi yang terjadi di bank merupakan bentuk muamalah modern (baru) dalam dunia Islam, sehingga status hukumnya perlu mendapat penjelasan. Di kalangan ulama Islam terjadi sudut pandang yang berbeda sejak tahun 1930-an hingga sekarang. Perbedaan ini tidak terlepas dari paradigm berpikir mereka, yaitu cara berpikir tekstual dan kontekstual. Dengan demikian kasus ini dapat dikategorikan sebagai masalah *ijtihadiyyah khilafiyyah.*[52]

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Saeed (2003:11) menunjukkan bahwa pada abad ke-19 dan ke-20, wacana mengenai polemik bunga bank dalam dunia Islam terbagi kepada dua kubu, yaitu modernis dan neo-revivalis. Kubu modernis yang muncul kira-kira pada paruh kedua abad ke-19 M., menurut Mohammad Iqbal, mempunyai ciri-ciri di antaranya (1) selektif dalam menggunakan sunah; (2) mengembangkan pola berpikir sistematis dengan menghilangkan anggapan yang meyakini bahwa pintu ijtihad telah tertutup; (3) membuat perbedaan antara syari'ah dan fikih; (4) Menghindari paham yang menonjolkan sektarian; dan (5) mengubahkarakteristik metode berpikir. Para modernis dalam memahami sebuah fenomena tertentu selalu memperhatikan situasi dan kondisi yangmelatarbelakangi munculnya fenomena tersebut, baik dari segi moral, agama, maupun *setting* sosial historis.[53]

---

[52]Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008, h. 46.

[53]Ibid, h. 47.

Adapun pemahaman riba dan bunga bank, kelompok modernis menekankan akan pentingnya melakukan penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang ijtihad. Oleh karena itu, mereka membedakan bunga bank dengan riba, sebab menurut mereka yang menjadi pertimbangan rasional pelarangan riba pada masa pra Islam adalah terletak pada aspek moral, yaitu adanya ketidakadilan (eksploitasi dan aniaya) terhadap kaum fakir miskin dan bukan karenafaktor kelebihan semata.[54]

Mengenai pemahaman bunga bank dari aspek legal-formal dan secara induktif, berdasarkan pelarangan terhadap larangan riba yang diambil dari teks (*nas*), dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya. Paradigma ini berpegang pada konsep bahwa setiap utang-piutang yang disyaratkan ada tambahan atau manfaat dari modal adalah riba, walaupun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, betapapun kecilnya, suku bunga bank tetap haram. Karena berdasarkan teori *qiyas*, kasus yang akan di*qiyas*-kan (*fara'*) dan kasus yang di-*qiyas*kan (*asal*) keduanya harus disandarkan pada *illat jali* (*illat* yang jelas). Dan kedua kasus tersebut (bunga bank dan riba) disatukan oleh *illat* yang sama, yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Dengan demikian, bunga bank sama hukumnya dengan riba.[55]

Ada beberapa pendapat ulama terkait dengan perdebatan riba dan bunga bank. *Pertama,* mayoritas ulama salaf dan khalaf, termasuk *al-A'immah al-Mujtahidin* dari kalangan Sunni dan Syi'i. Sedangkan dari kelompok neorevevalis, seperti Abu A'la al Maududi, melihat riba dari segi dampak yang ditimbulkan. Mereka sepakat bahwa hukum *riba an-nasiah* adalah haram berdasarkan

[54]Ibid, h. 47-48.

[55]Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual,* Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008, h. 51.

surat Al-Baqarah ayat 275-278. Jenis *riba an-nasi'ah* adalah praktek riba yang terjadi pada masa Jahiliyyah pra-Islam. Terkait perdebatan apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak, Al-Maududi menyatakan bahwa bunga bank adalah termasuk riba yang dilarang. Pernyataan al-Maududi adalah sesuai dengan Fatwa Majlis Ulama Indonesia yang berpendapat bahwa bunga bank adalah haram.

Menurut Adiwarman Karim, bunga bank dalam perbankkan konvensional termasuk riba *an-nasi'ah*. Praktek ini seringkali muncul dalam pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Karim menjelaskan lebih jauh bahwa keharaman bunga bank karena bank sebagai kreditur mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi. Padahal bisa jadi nasabahyang mendapatkan pinjaman tersebut belum tentu untung, tetapi ia harus membayar bunganya ke bank, dan bank tidakmau tahu apakah nasabah tersebut untung atau rugi. Disinilah adanya unsur saling mendhalimi dan ketidakadilannya. Unsur-unsur yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam.[56]

Pendapat *kedua*, menurut ulama modernis, seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, berpendapat bahwa bunga bank dapat dikategorikan riba jika bunga tersebutberlipat ganda. Pendapat ini didasarkan pada ayat al-Qur'an Surat Ali Imran (3): 130. Konsekuensinya adalah Abduh membolehkan bunga bank dengan alasan bahwa, *pertama,* bunga bank adalah tidak bersifat menindas, justru mendorong kemajuan ekonomi; *kedua*, menabung di bank pada dasarnya merupakan perkongsian (*mudharabah*), walaupun tidak sama persis dengan yang diformalkan dalam fikih; dan *ketiga,* sebagai konsekwensi alasan pertama, yaitu perbankan dapat

[56]Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian,* Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 1, Juni 2017, h.9.

mendorong kemajuan dalam bidang-bidang lain, disamping ekonomi. Pendapat ini juga oleh pendapat Ahmad Hasan dan Umer Chapra yang menyatakan bahwa riba diharamkan karena berlipat ganda dan eksploitatif. Sehingga ia berpendapat bahwa hukum bunga lembaga-lembaga keuangan modern adalah tidak haram karena tidak sama dengan riba pada zaman Jahiliyyah yang berlipat ganda dan eksploitatif.[57]

Menurut Abdul Aziz Jawish dan Hafni Nasif istilah riba sama dengan *usury*, tetapi, mereka membedakan antara *usury* (riba) dengan *Intrest* (bunga). Menurutnya, *usury* adalah jika tambahanitu sama atau lebih besar dari jumlah pinjamannya, sedangkan *interest* (bunga) jika tambahan itu lebih kurangdari pokoknya.[58]

Adapun pendapat *ketiga*, menurut pendapat Fazlurrahman (1984), Muhammad Asad (1984), dan Said Najjar (1989) bahwa riba dikatakan haram karena eksploitatif. Mereka memahami ayat-ayat riba lebih melihat pada aspek moral dari pada legal-formalnya. Sehingga mereka berpendapat bahwa hukum bunga bank menjadi fleksibel dan relatif. Jadi bunga bank yang dilarang adalah yang dalam prakteknya ada unsur eksploitasi terhadap debitur. Jika tidak, maka bunga bank tidak dilarang. Douallibi (Syiria) membedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif. Ia berpendapat bahwa dalam pinjaman produktif diperbolehkan ada bunga, sedangkan dalam pinjaman konsumtif tidak diperbolehkan karena ada unsur eksploitasi terhadap orang lemah.[59]

---

[57]Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 1, Juni 2017, h.10.

[58]Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, Leden-New York Koln: E.J. Brill, 1996, h. 46.

[59]Ibid, h. 44.

Jika dilihat dari konsep bunga yang ada di bank, maka tidak lepas dari kerangka konseptual dari bank itu sendiri.[60] Perkembangan bank pada abad pertengahan di dunia mewarnai sejarah perkembangan bunga.[61] Menurut G.M. Verryn Stuart, bank selain sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru dengan giral,[62] juga merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa, misalnya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kemasyarakat dalam bentuk kredit dan memperlancar transaksi perdagangan dengan system perhitungan bunga (*Interest Forgone*).

Jika diamati sistem operasional yang digunakan bank konvensional adalahmenggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman (*invest note*), sedangkan yang dimaksud dengan bunga itu adalah sebagaibalas jasa yang diberikan bank kepada nasabah karena membeli atau menjual produknya, atau dengan kata lain bahwa bunga itu sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah karena memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena nasabah sebagai pihak peminjam. Mengenai tinggi rendahnya suku bunga di tengah masyarakat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni: likuiditas masyarakat,

[60]Thomson, *Dictionary Banking.* London: The New Publishing co.. ltd. Ed. Ke II

[61]Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Terj. Aswin Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Cet. 2 h. 1

[62]Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, Cet. 5. h. 1

ekspektasi, inflasi, besarnya suku bunga dalam negeri dan ekpektasi perubahan nilai tukar dan premi atas resiko.[63]

Bentuk-bentuk sistem keuangan memang ada sebelum Islam yang kemudian dikembangkan pada zaman modern ini seperti, *al-jarah, al-ba'i'u bisamanin ajil*, musyarakah atau join venture, pinjam dengan tambah bunga atau riba. Serta kredit pemilikan barang atau *al murabahah*.[64] Bentuk-bentuk perdagangan ini berkembang di jazirah Arab karena letaknya sangat strategis. Seperti di Mekkah, Jeddah dan Madinah. Jazirah Arab yang beradadi jalur perdagangan antara asia dan afrika-eropa kemungkinan besar dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir purba, Yunani kuno dan Romawi, pada tahun 2500 SM. Mereka telah mengenal system perbankan. Babilonia wilayah Irak juga mengenal sistem perbankan pada tahun 2000 SM. Islam melarang praktek riba yang ditujukan kepada lembaga perbankan, larangan membungakan tidaklah hanya agama Islam yang melarang, namun agama samawi lainnya juga ikut melarang seperti kristen dan yahudi.[65] Seperti dalam kitab exodus pasal 22 ayat 25 dinyatakan jika meminjamkan uang kepada salah seorang maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, jangan engkau bebankan bunga uang kepadanya. Demikian pula dalam kitab Devtoronotif pasal 23 ayat 19 dinyatakan "jangan engkau membungakan uang kepada saudaramu baik uangmaupun bahan makanan atau apa saja yang dapat dibungakan."[66]

---

[63]Bank Indonesia, *Sistem Perbankan dan Peranan Perbankan, dan Dampaknya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi, makalah dalam lokakarya bunga bank dan perbankan*, Bogor, tahun. 1990.

[64]Warkom Sumitro. *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. h. 6.

[65]*Ibid.,* h. 6

[66]*Ibid.,* h. 7

Perbedaan sangat mendasar antara sistem bunga dengan bagi hasil adalah pada sistem bunga dalam bank konvensional, penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada kesepakatan bersama (pihak bank yang menentukan) dan apakah perhitungan sistem bunga dapat menyulah dalam mengangsur dana tidak merugikan pihak bank. Pada sistem bunga, suku pinjaman bank konvensional dan sukubunga simpanan masing-masing akan saling mempengaruhi. Apabila suku bunga simpanan tinggi otomatis suku bunga pinjaman ikut tinggi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil tidak demikian. Pada sistem bunga, tinggi rendahnya bunga dipengaruhi oleh target laba (keuntungan) yang diinginkan oleh pihak bank, jadi apabila laba yang di inginkan besar maka bunga ikut besar pula dan sebaliknya, sedangkan pada sistem bagi hasil tidak adanya demikian.

Secara kultural, tiap peradaban manusia sebenarnya menolak keberadaan bunga bank. Riba pada agama-agama langit (samawi) telah dinyatakan haram, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: "Bila kamu menghutangiseseorang di antara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang." Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Kitab Ulangan ayat 20 pasal 23.[67]

Tidak ada catatan yang pasti tentang kapan sebenarnya manusia mulai mempraktekkan riba. Pada masa Nabi Musa AS orang-orang

[67]Abdul Salam, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyyah)*, Dosen Ekonomi Syariah STIA Alma Ata Yogyakarta. Dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. III, No. 1 Juni 2013/1434 H,h. 86.

Yahudi dilarang mempraktekkan bunga. Larangan ini, terdapat di Old Testament (Perjanjian Lama) dan UU Talmud. Di antaranya, Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19: "Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apa pun yang dapat dibungakan.[68] Masyarakat masa awal Islam belum mengenal sistem perbankanmodern dalam arti praktis, sehingga dalam menanggapi fenomena ini, terjadi pebedaan pendapat. Beda pandangan dalam menilai permasalahanini menimbulkan kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal boleh atau tidaknya, halal haramnya umat Islam bermu'amalahdengan bank. Jika kembali kepada ajaran Islam di mana al-Quran sendiri telah melarang bentuk mu'amalah yang mengandung unsur riba.[69] Dasar persoalan riba dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam 3 (tiga): *pertama,* al-Quran Surat al-Ruum: 39, sewaktu Nabi masih di Makkah di hadapan orang arab musyrikin. *Kedua,* al-Quran Surat Ali Imran: 130-132, sewaktu Nabi sudah pindah ke Madinah. Dan *ketiga* al-Quran Surat al-Baqarah: 275-280.

Diskursus tentang bunga bank tidak lepas dari peran ulama sebagai *designer* dalam membidani lahirnya perbankan syariah di Indonesia, akan tetapi mereka belum menyepakati untuk menyatakan bahwa bunga bank yang selama ini dipraktekkan dalam perbankan konvensional adalah haram. Hanya Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan fatwa Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwabunga bank adalah haram. Fatwa ini kemudian memunculkan kontroversi dikalangan ulama yang tergabung dalam Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Walaupun kemudian pada tahun 2006 Muhammadiyah memberikan fatwa baru bahwa bunga

[68]*Ibid.*
[69]*Ibid.,* h. 79

bank termasuk riba dan diharamkan. Awalnya Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama berpendapat bahwa hukum bunga bank adalah *musytabihat*.[70] Adapun di antara tokoh-tokoh fikih Islam kontemporer yangmenganut paradigma bunga bank haram adalah Abu Zahrah, Wahbah Zuhayli, Yusuf al-Qardawi (masing-masing ahli fikih Timur Tengah), Abdul Mannan, Syafi'i Antonio, Adiwarman Azwar Karim (masing-masing ahli hukum Islam dan praktisi perbankan Islam Indonesia).[71]

Mengamati diskursus riba dan bunga bank dalam sistem keuangan moneter, Lajnah Bahsul Masai'il Nahdhatul Ulama juga memutuskan pada Muktamar NU ke 2 di Surabaya 1927, mengenai bunga bank. Terdapat tiga pendapat ulama NU sehubungan dengan masalah ini; yaitu haram sebab termasuk hutang yang dipungut rente; yang kedua adalah halal sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat; dan yang ketiga adalah syubhat (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram. Tidak ada rekomendasi apapun terhadap perlunya lembaga perkonomian yang berbasis pada syari'ah. Kemudian pada tanggal 21-25 Januari 1992, Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama yang bersidang di Bandar Lampung (1992), kembali membahas tema "Masalah Hukum Bunga Bank Konvensional", walaupun mereka masih berselih pendapat mengenai keharaman bunga bank, tetapi merekamemberikan rekomendasi

[70]Muhammad Yasir Yusuf, *Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyyah dan Nahdhatul Ulama*, Jurnal Media Syariah, Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2012, h. 155.

[71]Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008, h. 51.

penting terhadap keberadaan perbankan syari'ah di Indonesia. Rekomendasi tersebut berbunyi: "Mengingat warga NU merupakan potensi terbesar dalam pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan pembina dan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan kehidupan warga NU, maka dipandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam yakni bank tanpa bunga".[72]

Perbedaan pandangan mengenai bunga bank sebagai riba, ataupun bukan riba pada prakteknya menimbulkan adanya pemahaman mengenai bunga bank yang dianggap riba dalam praktek bank konvensional dan telah menimbulkan kegelisahan bagi karyawan bank atau bankir di bank konvensional. Begitu juga dalam praktek bank syariah muncul klaim yang menyatakan bahwa praktek bank syariah bebas dari praktek riba.[73] Kegelisahan tersebut juga dikemukakan oleh beberapa karyawan bank konvensional yang mengaku gelisah dan memilih untuk berhenti bekerja *(resign)* pada bank konvensional yang dipahaminya melakukan praktek riba.[74] Padahal dalam konstruksi fiqih masih terdapat perbedaan mengenai hukum riba dalam praktek bunga di bank konvensional. Pemahaman bankir dalam memaknai bunga bank dalam konteks makna riba pada praktek perbankan mengalami perbedaan persepsi dan menjadi fenomena yang berkembang di kalangan bankir bank konvensional, bahkan berhenti mencari pekerjaan lain, dan bankir bank syariah

[72]Muhammad Yasir Yusuf, *Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyyah dan Nahdhatul Ulama,* Jurnal Media Syariah, Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2012, h. 153-154.

[73]Wawancara dengan MF, FZ, AS dan RK yang merupakan karyawan (bankir) bank syariah di Palangka Raya pada tanggal 6 Agustus 2018 .

[74]Wawancara dengan AK, DM, MT dan EF yang merupakan karyawan (bankir) bank konvensional di Palangka Raya pada tanggal 28 Agustus 2018 .

menganggap pekerjaan bakir bank konvensional haram. Hal ini muncul persepsi dan sikap ekstrim para bankir bank di era modern dalam memahami bunga bank, bahkan diantara mereka berhenti dari bank, baik bank konvesional maupun bank syariah sendiri yang dikatakan bebas riba. Namun pemahaman riba dan bunga bank secara esensi bagi mereka sama saja, baik pada praktek bank konvensional, maupun bank syariah.

Pemahaman mengenai riba dan bunga bank pada prakteknya masih menjadi perdebatan terus berjalan mengikuti sistem keuangan yang berlaku. Adanya pandangan yang menyatakan bahwa bunga bank adalah termasukriba yang dilarang memposisikan praktek sistem keuangan dalam lembaga perbankan tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun ada juga pandangan yang memberikan toleransi bahwa bunga bank berbeda dengan riba, dengan batas toleransi dengan pertimbangan moral selama adil, tidak melipat ganda, tidak eksploitatif dan tidak zhalim atau aniaya yang berdampak pada kesenjangan ekonomi dan rusaknya stabilitas sistem keuangan.

B. Interpretasi Moderat dan Telaah Ulang *Maqashid Syariah* tentang Larangan Riba

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Riba jangan hanya dipahami dan direduksi pada masalah bunga bank saja. Tetapi secara luas riba bisa hidup laten atau poten di dalam sistem ekonomi yang *diskriminatori, eksploitatori* dan *predatori* yang berarti dapat hidup di dalam suatu sistem ekonomi subordinasi, kapitalistik, neoliberalistik dan hegemonik imperialistik, yang tidak bisa dibatasi dari

segi perbankan saja. Karena itulah, pengembangan ekonomi syariah ke depan tidak dapat dilakukan secara isolasi atau parsial, tetapi harus dilakukan secara total. Dengan kata lain, ekonomi syariah tidak boleh direduksi hanya dengan memusatkan pada upaya membangun bank-bank syariah. Ekonomi syariah harus dapat menangkal system ekonomi yang *exploitatory* secara luas, yang memahami dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi yang membiarkan terjadinya *trade off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang tersubordinasi dan terdiskriminasi yang membiarkan berkembangnya *laissez faire* dalam arti luas tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi system ekonomi yang *usurious* ini. Untuk itu dibutuhkan pakar ekonom muslim yang menguasai ilmu ekonomi konvensional sekaligus kontemporer sehingga mampu mengoreksi, mengimprovisasi dan lebih tangguh serta mumpuni mengantarkan ilmu ekonomi syariah ke arah tercapainya keadilan dan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat.[75]

Dari segi konteks atau *illat*, pengharaman riba dalam Al-Quran adalah karena adanya faktor *zulm*, yaitu memungut tambahan utangdari pihak-pihak yang seharusnya ditolong. Sementara konteks bankadalah niaga *(tijarah)* untuk mencari keuntungan bersama antara pihakyang punya modal (investor), pihak yang membutuhkan modal (debitur/pengusaha), dan pihak perbankan sebagai mediator danpenyedia jasa. Sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan tolong menolong antara si kaya dan si miskin, melainkan upaya kerjasama dalam mengembangkan modal dengan menjadikan bank sebagai mediator antara penabung, pengusaha dan bank. Karena itu,

[75]Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-'Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014, h. 69-70.

aspek aniaya (ketidakadilan) di sini amat kecil kemungkinan terjadi sebab masing-masing pihak telah saling rela dan mengetahui hak serta kewajibannya masing-masing. Dengan konsep seperti itu, akhirnya mereka sampai kepada satu kesimpulan bahwa antara riba dengan bunga bank memiliki konteks dan esensi yang berbeda. Riba dianggap kelebihan yang diambil dari pinjaman yang ditujukan untuk keperluan konsumtif, sedangkan bunga bank adalah kelebihan atas pinjaman yang ditujukan dalam rangka, kebutuhan produktif. Dengan analisis seperti itu, penganut paradigma ini mengharuskan mereka, meninggalkan *qiyas* dan lebih memilih mengambil metode *istihsan* sebagai dasar untuk sampai kepada suatu konklusi hukum yang dianggap lebih tepat untuk dijalankan. Di antara tokoh dan ahli hukum Islam yang menganut paradigma kontekstual dalam menilai permasalahan bunga bank adalah Munawir Syadzali, Quraish Shihab, Umar Shihab dan M**.** Dawam Raharjo (masing-masing adalah ulama fikih dan cendekiawan muslim Indonesia). Demikian pula, Fazlur Rahman, Mahmoud Syaltout, dan Mustafa Ahmad al-Zarqa.[76]

Jika dilihat dengan pendekatan profetik, Nabi Muhammad Saw adalah orang yang pertama yang menguraikan maksud-maksud Al-Qur'an dan menjelaskan kepada umatnya wahyu-wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Pada masa itu tak seorang pun dari sahabat rasul yang berani menafsirkan Al-Qur'an, karena rasul masih berada ditengah-tengah mereka. Rasul memahami al-Qur'an secara global dan rinci, dan adalah kewajibannya menjelaskan

[76]Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008, h. 53.

kepada para sahabatnya, atas dasar wewenang yang diberikan Allah untuk menafsirkan Al-Qur'an.[77]

Muhammad Abduh berpandangan bahwa tujuan pokok penafsiran Al-Qur'an adalah, menekankan fungsi kehidayahan Al-Qur'an untuk manusia, agar mereka benar-benar dapat menjalani kehidupan ini di bawah bimbingan dan petunjuk Al-Qur'an. Sedangkan uraian dan pembahasan tafsir hanyalah merupakan jalan atau cara untuk mencapai tujuan pokok tersebut.[78] Al-Qur'an mengandung beberapa ajaran seperti akidah, Ibadah, akhlak, dan muamalah. Muamalah adalah satu dimensi hubungan kehidupan antar sesama manusia. Termasuk dalam konteks ekonomi, seperti jual-beli. Maka, didalam Islam harta sangat dijunjung tinggi. Karena tanpa harta manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu Allah Swt. menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah melarang berbuatu sesuatu yang dapat merusak dan meniadakan harta itu.[79]

Berdasarkan uraian di atas, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang lengkap dan berisi petunjuk yang komprehensif dalam seluruh aktifitas kehidupan manusia termasuk ajaran-ajaran tentang tata cara beribadah, etika, transaksi, politik, hukum, perang dan damai, serta system ekonomi yang diwahyukan oleh Allah Swt. sebagai anugrah semua manusia,

[77]Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: kajian masalah Akidah dan Ibadat*, Jakarta: Paramedina, 2002, h. 91

[78]Muhammad 'Amarah, *Al-A'mal al-Kamilah li alImam Muhammad Abduh*, op. cit., Jilid. IV, h. 9. Lihat juga Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*, op. cit., h. 99

[79]Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h.177

khususnya sebagai petunjuk.[80] Begitu juga dalam memahami *nash* tentang riba, maka perlu pemahaman reinterpretasi moderat (*fikih wasathiyyah*) terhadap larangan riba dengan melihat kembali tujuan syariat Islam itu sendiri (*maqasid syariah*).

Ketika Islam membicarakan materi dan harta, maka pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan, bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan kejadian-kejadian. Karena, disana kewajiban itu lebih dipentingkan dari pada materi. Tetapi materi adalah menjadi jalan untuk merealisir sebagian kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup untuk manusia, yaitu pelayanan kepada seseorang yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat *dhalim* atau berlebih-lebihan.[81] Bukti pentingnya harta bagi manusia, terdapat dalam al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 10. "*Maka apabila shalat telah dilaksanakan, bertebaranlah dimuka bumi, carilah karuni (kekayaan) Allah…"* (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Sesuai dengan petunjuk ayat diatas maka harta yang boleh didapat dan diperoleh dan dimanfaatkan terikat kepada dua syarat: Pertama, harta itu adalah baik, baik secara zat dan materinya, tidak merusak kepada diri yang memakai dan tidak merusak pada orang lain.[82] Kedua, harta itu adalah halal dalam arti diperoleh sesuai

[80]Sayyid Qutub, *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Sosial dalam Kitab Tafsir Fi zhilalil Qur'an*.Terj. Muhammad Abbas Aula, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994, h. ix

[81]Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta menurut Pandangan Islam,* Jakarta: Kalam Mulia, 1999, h. 5

[82]Hal ini juga ditegaskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang artinya "Dan mengahalalkan bagimu yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk… (QS. Al-A'raf: 157) Dalam Surah Al-Adiyat, harta benda itu disebut sebagai sesuatu yang baik dan pada Surah Al-Jumu'ah ayat 10 harta disebut sesuatu keutamaan dari Tuhan. Dilain sisi, dalam beberapa ayat lainnya diajurkan untuk memberi perhatian kepada harta (surah an-nahl: 5-8). Atas dasar inilah maka harta terdiri dari lima ajaran pokok (*Al-Kulliyah Al-Khams)* yang

dengan petunjuk Allah swt. dan terhidar dari larangannya.[83] Dua hal inilah yang menjadi prinsip pokok dalam bermuamalah dengan harta yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, Islam sangat menentang segala transaksi yang bertujuan merusak dan merugikan orang lain dengan cara-cara yang bathil. Salah satunya ialah *Riba.* Riba secara sederhana didefinisikan sebagai "*Bertambah dari asalnya"* merupakan transaksi yang dilarang oleh Allah Swt. tentang keharaman riba telah ditegaskan Allah swt. dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 275: Artinya: "*Mereka berkata, sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba…* (QS. Al-baqarah: 275)

Salah satu alasan larangan riba karena tidak sesuai dengan prinsip Islam yang menyuruh umatnya untuk tolong menolong tanpa pamrih. Tindakan riba secara tidak langsung memberikan kesenangan dan kerelaan kepada satu pihak, sedangkan Islam menghendaki kesenangan dan keridhaan itu secara timbal balik.[84] Islam menginginkan kehidupan yang berkeadilan dan kondusif serta dalam tatanan nilai-nilai norma kehidupan yang bermoral. Mekanisme membelanjakan harta yang tidak sesuai syara' tidak dapat dibenarkan adanya. Mekanisme yang dianjurkan itu diantaranya adalah, prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghindarkan mudharat bagi kehidupan manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong menolong. Sebaliknya, bila prakteknya bertentangan dengan nilai-nilai ini, seperti harta yang

menjadi kebutuhan dasar (*dharuriyah)* dalam kehidupan manusia. *Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosia, Bandung: Mizan, 1994, h. 169l*

[83]Al-Qur'an mengatakan "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang belaku suka sama suka…* (QS. An-Nisa: 29). Lihat Amir syariffudin, *Garis-garis besar fiqh…* h. 180-181

[84]Amir syariffudin, *Garis-garis besar fiqh…* h. 212.

mendatangkan mudharat atau jauh dari prinsip keadilan seperti riba adalah dilarang.[85]

Menurut sejarahnya, Quraish Shihab berpendapat bahwa Thaif, tempat pemukiman suku Thaqif yang terletak sekitar 75 mil sebelah tenggara mekkah, yang juga merupakan daerah subuh dan menjadi pusat perdagangan antar suku, terutama suku Quraisy telah mengenal praktek-praktek riba. Bahkan sebagian tokoh sahabat-sahabat nabi, seperti Abbas bin Abul Munthalib (paman Nabi) dan Khalid bin Walid, dia telah mengenal riba sampai dengan turunnya ayat larangan tersebut.[86] Dan banyak literature sejarah yang menerangkan bahwa rusaknya tatanan sosial-ekonomi masyarakat saat itu, akibat praktek yang salah satunya adalah Riba tersebut. Bagaimana esensi riba sebenarnya, dan hal ini sangat penting dikaji dalam telaah kajian kontemporer.

Demikian, bagaimanapun riba dimasa lampau riba dengan segala sifat dan dampaknya sudah dapat dipahami, kendati dalam pengertiannya yang sederhana. Artinya, berbagai kegiatan ekonomi sudah dapat dikatakan riba atau tidak. Perkembangan ekonomilah kelihatannya yang membentuk persepsi tertentu dalam masyarakat menyangkut penilaian terhadap kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan tertentu yang saat ini dipandang baik bahkan dibutuhkan, dipandang terkutuk dan buruk berdasarkan pandangan masa lampau karena perbedaan persepsi. Ulama dulu hingga kini, Ketika membahas masalah riba masih terjadi perdebatan, hal itu terutama terfokus pada hal apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan riba itu dalam Al-Qur'an dan bagaimana perekonomian kaum muslimin ditengah-tengah system perbankan modern yang antara lain menysaratkan

[85]Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas persoalan keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi,* Bandung, Mizan, 1996, h. 201.

[86]Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 1998, h. 259.

praktek bunga dan system simpan pinjam uang. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari hingga kini sebagian besar kehidupan bermasyarakat masih banyak praktik riba dalam simpan dan pinjam uang.

Bunga bank dalam kajian hukum (fikih) Islam, merupakan masalah kontemporer yang melahirkan dua paradigma cara berijtihad yang berbeda dalam menentukan status hukumnya, apakah termasuk riba yang diharamkan atau bukan, yaitu paradigma tekstual dan kontekstual. Perbedaan yang mendasar antara kedua paradigma tersebuta dalah cara melihat *ilat* (sebab adanya hukum) pengharaman riba sebagai hukum asal. Paradigma tekstual memahami *illat* pengharaman riba terletak pada adanya tambahan, sebagaimana makna yang dikandung oleh kata riba itu sendiri dan berdasarkan konfirmasi *nas,* bahwa hanya modal pokok yang dapat diambil, sehingga apabila *illat* itu terdapat di bunga bank, maka bunga bank tersebut adalah riba, dan hukumnya adalah haram. Kelompok paradigma kontekstual memahami *nas* dari pengharaman riba secara konteks, yaitu adanya unsur *zulm* atau eksploitasi yang terjadi pada waktu diharamkannya riba. Sehingga kondisi tersebut bila dijumpai pada pemberlakuan bunga bank, barulah bunga bank itu dikategorikan sebagai riba yang status hukumnya jelas, yaitu haram. Kelompok ini melihat bahwa apa yang terjadi di bunga bank tidak ada unsur *zulm* atau eksploitasi, sehingga mereka menetapkan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, dan hukumnya boleh **(**halal**)**.[87]

Esensi pelarangan riba (*usurios)* dalam Islam berdasarkan pertimbangan pertimbangan moral dan kemanusiaan sebabesensi pelarangan riba adalah penghapusan segala bentuk praktik ekonomi

[87]Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual,* Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008,, h. 56-57.

yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Sementara status hukum bunga bank ada perbedaan pendapat para pakar baik pakar hukum Islam maupun pakar ekonomi Islam. Hal ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang riba dan apakah bunga termasuk kategori riba atau tidak? Ada dua pendapat; *pertama,* menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba (Q.S. al-Baqarah: 130. Dan *kedua,* pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba karena yang dinyatakan pada Q.S al-Baqarah:130 riba harus bersifat berlipat ganda (tidak wajar).[88]

Berdasarkan uraian di atas, reinterpretasi moderat (*wasathiyyah*) terhadap larangan riba dapat ditinjau kembali dengan melihat kembali tujuan syariat Islam itu sendiri (*maqashid syariah*). Artinya dalam konteks keuangan modern, bunga bank tidak termasuk kategori riba karena yang dinyatakan pada Q.S al-Baqarah:130 riba harus bersifat berlipat ganda (tidak wajar) dengan memperhatikan aspek moral dibanding aspek legal formal mengenai larangan riba dalam nash, namun bunga bank akan menjadi haram jika eksploitatif dan konsumtif.

C. Prinsip *Wasathiyah* dalam Pengembangan Fikih Moderat di Bidang Keuangan

Era modern atau era globalisasi adalah era diplomasi, era di mana umat Islam dituntut untuk bersikap moderat (*wasathiyah*). Tuntutan tersebut bukanlah tuntutan zaman, tetapi tuntutan Al-Qur'an yang wajib dilaksanakan. Makna *wasathiyah* tidak sepantasnya diambil dari pemahaman para ekstremis yang

[88]Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat),* Jurnal Al-'Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014, h. 81.

cenderung mengedepankan sikap keras tanpa kompromi (*ifrath*), atau pemahaman kelompok liberalis yang sering menginterpretasikan ajaran agama dengan sangat longgar, bebas, bahkan nyaris meninggalkan garis kebenaran agama sekalipun (*tafrith*). Makna Islam sebagai agama *wasathiyah* harus diambil dari penjelasan para ulama, agar tidak memicu *missunderstanding* dan sikap intoleran yang merusak citra Islam itu sendiri. Pemahaman makna *wasathiyah* yang benar mampu membentuk sikap sadar dalam ber-Islam yang moderat dalam arti yang sesungguhnya (*ummatan wasathan*), mewujudkan kedamaian dunia, tanpa kekerasan atas nama golongan, ras, ideologi bahkan agama.[89]

Karakter atau jati diri Islam adalah *wasathiyah* yang bersifat *tawasuth, tawazun* dan *ta'adul*. Menurut terminologi kajian Islam di dunia internasional Islam *wasathiyah* sering diterjemahkan sebagai *justly-balanced Islam* (Islam berkeseimbangan secara adil) atau juga *middle path Islam* (Islam jalan tengah).[90] *Wasathiyah* berasal dari kata *"wasathan"* dengan *"sawa'un"* yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atan dengan keadilan, yang tengah-tengan atau yang standar atau yang biasa- biasa saja, wasathan juga bermakna menjaga dari bersikap *ifrath* dan *tafrith*. Kata-kata *wasath* dengan berbagai derivasinya dalam al-Qur'an berjumlah 3 kali yaitu surat al-Baqarah ayat 143, 238, surat al-Qalam ayat 48.[91]

[89]Afrizal Nur dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah dalam Alquran: (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir),* Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 2, 2015, h. 205.

[90]Azyumardi Azra, *Islam Indonesia Inklusif Vs Ekslusif: Dinamika Keberagaman Umat Muslimin,* Makalah Makalah untuk Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta 6 Juni 2017, h.4.

[91]Afrizal Nur dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah dalam Alquran: (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir),* Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 2, 2015, h. 207.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 menyatakan:

> Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Menurut Qurais Shihab, atas dasar kehendak Kami, Kami memberi kalian petunjuk menuju jalan yang paling lurus. Kami menjadikan kalian umat penengah, umat pilihan. Kami merestui agama yang kalian anut dan amal saleh yang kalian lakukan, sehingga kalian akan menjadi pengikrar ajaran-ajaran yang benar dari syariat-syariat sebelum kalian. Rasul akan mengayomi dan mengukuhkan kalian melalui ajaran-ajarannya semasa ia hidup, pedoman dan sunnah-sunnahnya sesudah ia mati. Adapun maksud Kami menetapkan Bayt al-Maqdis sebagai kiblat bagimu selama beberapa masa adalah untuk menguji orang-orang Muslim agar Kami membedakan siapa yang tunduk dan menerima perintah Kami dengan sukarela, dan siapa yang dikuasai oleh sikap fanatis pada bangsa Arab dan peninggalan Ibrâhîm sehingga mereka menyalahi perintah Allah dan tergelincir dari jalan yang lurus. Sebenarnya perintah menghadap Bayt al-Maqdis yang merupakan salah satu dari rukun iman adalah pekerjaan yang berat, kecuali bagi orang yang mendapat izin Allah. Maka barangsiapa yang menghadapkan

wajahnya ke Bayt al-Maqdis saat diperintahkan, maka sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman dan ibadahnya sebagai wujud belas kasih dan rahmat-Nya.

Dalam tafsir banyak yang berpendapat bahwa ayat di atas, merupakan seruan agar umat percaya kepada nabi Muhammad saw, hal ini terlihat dari penjelasan makna ayat tersebut yaitu, (Kami jadikan kamu) wahai Muhammad (sebagai umat yang pertengahan) artinya sebagai umat yang adil dan pilihan, (agar kamu sekalian menjadi saksi terhadap umat manusia) pada hari kiamat bahwa rasul-rasul mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka (dan agar rasul menjadi saksi terhadap kamu sekalian) bahwa ia telah menyampaikan risalahnya kepadamu. (Dan tidaklah Kami jadikan kiblat) kamu sekarang ini (menurut arah kiblatmu dulu) yaitu Kakbah yang menjadi kiblatmu yang mula-mula. Di Mekah Nabi saw. ketika salat menghadap ke sana dan tatkala ia hijrah ke Madinah disuruhnya menghadap ke Baitul makdis guna mengambil hati orang-orang Yahudi. Ada 16 atau 17 bulan lamanya Nabi menghadap ke Baitulmakdis, lalu kembali menghadap ke Ka'bah (melainkan agar Kami ketahui) menurut ilmu lahir (siapa yang mengikuti rasul) lalu membenarkannya (di antara orang-orang yang membelot) artinya murtad dan kembali pada kekafiran disebabkan keragu-raguan terhadap agama dan dugaan bahwa Nabi saw. dalam kebimbangan menghadapi urusannya. Memang ada segolongan orang yang murtad disebabkan hal ini.

Selanjutnya kata *wasathiyah* juga terdapat dalam alquran QS. Al-Baqarah ayat 238, yaitu:

> Peliharalah semua shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.

Penjelasan ayat di atas, bahwa shalat lima waktu dengan mengerjakannya pada waktunya (dan salat *wustha* atau pertengahan). Ditemui beberapa pendapat, bahwa shalat *wustha* ada yang mengatakan salat asar, subuh, zuhur atau selainnya dan disebutkan secara khusus karena keistimewaannya. Adapun maksud berdirilah untuk Allah dalam salatmu itu (dalam keadaan taat) atau patuh, berdasarkan sabda Nabi saw., "Setiap qunut dalam Alquran itu maksudnya ialah taat" (H.R. Ahmad dan lain-lainnya). Ada pula yang berpendapat *wustha* dapat dimaknai sebagai khusyuk atau diam, berdasarkan hadis Zaid bin Arqam, katanya, "Mulanya kami berkata-kata dalam salat, hingga turunlah ayat tersebut, maka kami pun disuruh diam dan dilarang bercakap-cakap." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Jati diri sebagai *ummatan wasathan* berdasarkan prinsip *wasathiyah* didefinisikan Kamali sebagai; "postur direkomendasikan yang terwujud dalam diri orang yang memiliki naluri dan intelek sehat, yang ditandai dengan ketidaksukaan pada ekstrimisme dan kecerobohan yang nyata". Wacana dan paradigma mengenai Islam *wasathiyah* relatif baru. Pembicaraan tentang subyek ini mulai berkembang sejak awal abad 20, disinggung dalam berbagai karya pemikir di Dunia Arab semacam Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad al-Madani, Muhammad Syaltut, Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhayli.[92] Prinsip *wasathiyyah* merupakan cara bijaksana Islam dalam menyikapi polemik bunga bank dan riba dalam rangka pengembangan fikih toleran di bidang keuangan.

Salah satu sorotan utama paradigma *wasathiyah* adalah terkait pemahaman dan sikap bankir terhadap riba dan bunga bank. Secara

[92]Azyumardi Azra, *Islam Indonesia Inklusif Vs Ekslusif: Dinamika Keberagaman Umat Muslimin,* Makalah Makalah untuk Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta 6 Juni 2017, h.5.

tekstual riba sudah jelas diharamkan dan hal ini bersifat mutlak bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Namun berbeda bunga, bunga adalah sesuatu hal yang baru. Problem yang muncul diera modern dalam dunia perbankan dan keuangan. Bunga adalah hal yang didapatkan dari suatu kerjasama dan kesapakatan dari berbagai pihak. Hal ini dapat dikatakan sebagai *mudharabah*. Karena sifatnya yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dan apa yang dipraktekan adalah *mudharabah* dan mendatangkan kemanfaatan tanpa mencekik pihak lain.

Pemahaman moderat biasanya memiliki ciri-ciri seperti *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), *Tawazun* (berkeseimbangan), *Syura* (musyawarah), *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), dan *Tahadhdhur* (berkeadaban).

1. **Prinsip *Tawasuth* di Bidang Keuangan Islam**

   Konsep *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrîth* (mengurangi ajaran agama). Pemahaman bankir dalam konsep tawassuth dapat memposisikan sikap dan pemahaman tentang makna bunga tidak berlebihan sesbagai sesuatu yang dianggap sebagai praktik riba namun juga tidak menganggap remeh sebagai sesuatu yang halal dan thayyib begitu saja.

   Bunga harus dipahami sebagai cara perusahaan memperoleh keuntungan, serta niat dan cara perusahaan untuk meningkatkan dampak ekonomi dari penyaluran kredit tersebut. Bunga tidak boleh dianggap sebagai istilah final yang dapat menggiring opini publik seolah-olah merepresentasi seluruh praktek di bank konvensional sebagai entitas haram sebagaimana riba. Hal ini sesuai kaidah fikih *al-umuru bi maqasidiha* yang artinya semua perkara bergantung pada

maksud dan tujuannya. Sikap tidak berlebihan ini dapat di dukung dengan semangat penguatan literasi keuangan dan literasi kolaboratif antara aqad dan nilai keadilan implementatif dalam transaksi. Sikap bankir dari perbankan syariah juga seyogyanya tidak berlebihan dalam memahami bunga, sehingga lupa bahwa seluruh praktek bank syariah seolah-olah terbebas dari praktek yang diharamkan agama. Bagi bankir konvensional hendaknya mengubah paradigma tentang bunga sebagai bagian dari istilah yang harus ditolerir sebagai tujuan, sedangkan bagi bankir syariah hendaknya mengubah paradigma halal dan thayyib dibidang keuangan tidak cukup dari sisi keabsahan kontrak (aqad) tapi halal thayyib dari hulu sampai ke hilir dari aqad hingga dampak dari implementasi nilai-nilai keadilannya.

2. Prinsip *Tawazun* di Bidang Keuangan Islam

Prinsip moderat dalam pengembangan ekonomi yang tidak kalah penting adalah bersikap seimbang (*tawazun*). Sikap ini memandang bahwa dalam prilaku mencari net profit ekonomi tidak semata-mata berupaya untuk menghindari yang jelas-jelas haram dari sebuah praktik riba, boleh jadi termasuk masalah bunga bank, namun bankir moderat yang memiliki semangat keseimbangan juga tidak melupakan bahwa mengambil keuntungan berlebih dalam berbisnis juga bagian dari sebuah hal yang terlarang. Mengenai hal ini, Alllah menegaskan bahwa kecelakaan bagi orang yang curang dalam timbangan, mereka ingin di murahkan jika membeli, dan ingin selalu dimahalkan ketika menjual.

Mengurangi timbangan (bagi penjual) dan ingin ditambahkan berat timbangan (bagi pembeli) adalah salah satu fenomena yang terjadi sejak jaman dahulu hingga sekarang. Hal

ini sudah sering dilakukan oleh para pedagang atau pembisnis dan pembeli bukan menjadi hal yang tabu di masyarakat.

Para pedagang akan melakukan banyak cara untuk melakukan penipuan dengan mengurangi timbangan. Misalnya saja, para pedagang yang menggunakan timbangan tradisional. Mereka biasanya mengganjal timbangan sehingga pengukuran menjadi lebih berat dari berat barang sebenarnya. Akibatnya para pedagang akan mendapatkan keuntungan lebih, sedangkan konsumen menjadi dirugikan. Sebaliknya para pembeli juga merengek (menawar) berlebihan agar mendapat harga yang murah dengan timbangan yang lebih berat. Tentu saja, hal ini tidak diperkenankan dalam Islam. Sebab semua bentuk kecurangan adalah haram.

Mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk praktek pencurian milik orang lain. Apabila takaran timbangan itu sedikit, bisa menjadi sebuah ancaman dan akan menjadi ancaman yang lebih besar bila takaran timbangan tersebut meningkat dengan jumlah yang besar.

Dalam hukum jual beli, hukum mengurangi timbangan dalam Islam termasuk dalam dosa besar atau sama dengan dosa orang yang melalaikan shalatnya. Allah akan membawa pelakunya ke neraka *Wayl* (*fawaiilul lil mushallin*). Wailun atau Wayl adalah lembah jahannam dimana bukit-bukit apabila dimasukkan ke dalamnya langsung mencair karena amat panasnya.

Banyak fakta sejarah yang menjelaskan masalah kecurangan dalam timbangan ini adalah sesuatu yang dilarang agama, meskipun itu adalah proses akad jual beli. Assayid berkata bahwa turunnya ayat ini saat Nabi Muhammaad SAW hijrah ke Madinah, kemudian Nabi melihat Abu Juhainah yang

memiliki dua alat timbangan yaitu timbangan membeli untuk menguntungkan dirinya dan timbangan menjual untuk merugikan pembelinya. Keterangan lainnya adalah dari Ikrimah berkata bahwa beliau bersaksi bahwa tukang timbang itu ada dalam neraka lalu seseorang menegur, *"anakmu juga tukang timbang"*. Ikrimah mengatakan bahwa persaksilah dia pun akan juga berada dalam neraka. Masalah timbangan ini juga pernah disampaikan Ali r.a berkata bahwa janganlah meminta kebutuhanmu dari seseorang yang rezekinya berada di ujung takaran dan timbangan. Al-Syafi'i dari Malik bin Dinar juga memiliki penjelasan yang mengatakan kepada keluarganya *"Apa kelakuannya dulu?"* mereka menjawab *"Dia memiliki dua timbangan yaitu untuk menjual dan membeli, kemudian beliau menghancurkan keduanya,*" dan berkata *"Bagaimana keadaanmu sekarang?"* ia menjawab *"Tetap, bahkan sangat sukar"* hingga ia meninggal dengan keadaan sakit itu. Bahkan dalam kisah yang lain, ada seseorang yang menghadiri orang yang akan meninggal, orang tersebut diajarkan agar membaca kalimat tayyibah, namun ia berkata *"Saya tidak bisa membaca kalimat tersebut sebab jarum timbangan mengganjal lidah saya", "Bukannya dulu Anda menepati timbangan?", "Benar, tetapi saya tidak membersihkan kotoran yang terdapat pada takaran sehingga saya merugikan orang lain"*

Kisah-kisah di atas adalah salah satu ancaman untuk orang yang berani mengurangi dan menambah berat timbangan dalam kegiatan jual beli. Hukum tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits:

Artinya: "Sempurnakan takaran dan jangan menjadi orang yang merugikan. Dan timbanglah menggunakan timbangan yang lurus." (QS. Asy-Syu'ara 181-182)

Hadits yang riwayatkan oleh Ibnu Majah menyatakan:
Artinya: "Jika kamu menimbang harus ditepati" (HR. Ibnu Majah)

Lebih tegas lagi masalah kecurangan dalam timbangan ini terekam dalam QS al-Muthaffifin yaitu sebagai berikut:
Artinya: "Kecelakaan besar bagi orang yang curang. Yaitu orang yang menerima takaran, harus dipenuhi. Dan apabila mereka menakar, mereka akan mengurangi. Tidakkah orang-orang yakin mereka dibangkitakan pada hari yang besar yaitu hari saat manusia menghadap Rabb semesta alam" (QS. Al-Muthaffifin 1-6)

Allah SWT menafsirkan *muthaffifin* sebagai perilaku kecurangan. Kegiatan kecurangan tersebut seperti yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, apabila orang tersebut menakar untuk diri sendiri, mereka meminta agar takarannya penuh bahkan meminta tambahan. Namun, apabila mereka menakarkan untuk orang lain, mereka akan mengurangi takaran tersebut, baik dengan alat timbangan yang direkayasa atau dengan cara yang lain. Maka, hukum bagi orang yang melakukannya adalah siksaan neraka yang dahsyat yaitu neraka Jahannam.

Oleh karena itu, Islam telah memberikan perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Yaitu sebagaimana terekam dalam QS Arrahman ayat 9 Allah SWT berfirman: "Dan tegakkan timbangan dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca tersebut." QS Al-An'am: ayat 152 yang

artinya: "Dan sempurnakan takaran serta timbangan secara adil. Kami tidak akan memikulkan beban sesuai dengan kemampuannya. SQ Al-Isra': ayat 35 yaitu: "Dan baikkan takaran saat menakar, timbangn menggunakan neraca. Sebab itu lebih utama dna lebih baik." QS Hud ayat 84 – 86 yaitu:
Artinya: "Dan untuk penduduk Madyan. Kamu utus Syu'aib dan berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah sebab tiada Tuhan selain Dia. Dan jangan mengurangi takaran dan timbangan, aku melihat kamu mampu dan aku khawatir pada azab yang membinasakan." Syu'aib berkata, "Hai kaumku, takar dan timbanglah dengan adil dan tidak merugikan hak mereka dan jangan melakukan kejahatan an kerusakan. Sisa keuntungan dari Allah jika akmu beriman. Dan aku bukan menjaga dirimu."

Ada beberapa faktor seseorang melakukan tindakan kecurangan diantaranya karena kuranganya ilmu dan pengetahuan tata cara berniaga dan berdagang yang baik menurut Islam, serta tidak mendalami *fiqh buyu* atau hukum-hukum serta hikmah jual beli dalam muamalah Islam. Allah dan Rasul-Nya dengan tegas melarang kita untuk mengurangi timbangan sebab ini adalah perbuatan merugikan. Apabila fungsi iman kepada allah swt, rukun iman dan rukun islam kita perkuat, tentu hal seperti ini tidak akan terjadi. Jika mengurangi timbangan terus dilakukan, maka tidak ada lagi kepercayaan dan kejujuran dari para pembeli. Pembeli akan selalu merasa was-was membeli barang di pasar sebab ia merasa bahwa ia harus membayar dengan jumlah yang sama, namun dengan jumlah timbangan yang dikurangi.

Oleh sebab itu, pebisnis dan pedagang muslin harus selalu memperhatikan timbangan dengan baik. Hindari mencari keuntungan dengan mengurangi takaran. Pebisnis muslin harus

mengutamakan kejujuran dan mencari keuntungan dengan cara yang halal. Sehingga tak hanya keuntungan saja yang didapat, akan tetapi ketentraman dan keberkahan juga.

Seorang pebisnis muslim juga harus memperhatikan timbangan barang yang dibeli untuk menghindari kecurangan dan memajukan bisnis. Jadi, persoalan haram dalam dunia perbankan tidak cukup dilihat dari riba dan adanya tambahan, namun masih banyak aspek lain dalam meraup keuntungan dengan cara-cara yag dilarang seperti curang dalam timbangan. Prinsip kedzaliman dalam jual beli yang didalamnya terdapat kecurangan juga merupakan dosa besar yang dapat kita sejajarkan dengan masalah ribawi. Sikap berimbang dalam memahami masalah bunga bank konvensional menjadi persoalan yang wajib dudukkan secara berimbang dengan mengungkapkan fakta secara menyeluruh akan membawa kita menjadi manusia yang memiliki jiwa tawazun.

3. Prinsip *Syura* di Bidang Keuangan Islam

Unsur paradigma *wasathiyah* selanjutnya adalah *Syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Sikap bankir konvensional dalam memahami bunga bank hendaknya di bangun berdasarkan kesepakatan tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Tingkat persentase bunga tidak boleh mendhalimi salah satu pihak. Persentase harus dibangun berdasarkan musyawarah mufakat bukan berdasarkan kebijakan sepihak.

Dalam rumuan teoritik hermenautika *double movement*, mengingatkan kita kembali kepada praktik muamalah Nabi

Muhammad saw. Salah satunya adalah praktik jual beli, utang piutang. Nabi mengajarkan kepada kita untuk mendialogkan bagaimana jika terjadi ketidakmampuan dalam membayar cicilan. Sebagai solusi, ada tiga tahap dalam menyelesaikan masalah ketidakmampuan dalam menyelesaikan cicilan yang macet tersebut. Yaitu Nabi melakukan restrukturisasi akad dengan menurunkan cicilan semampu nasabah, selanjutnya jika tidak mampu maka diberikan waktu berlebih atau toleransi dalam waktu hingga nasabah sanggup melaksaanakan kewajibannya. Dan jalan terakhir jiak dua langkah tersebut tidak sanggup dilaksanakan maka langkah terakhir adalah mengikhlaskan seluruhnya dengan kata lain disedekahkan semuanya. Sebagaimana QS al-baqarah ayat 280. Penyelesaian permasalahan hutang piutang dalam Islam sebagai berikut: pertama, menghapuskan hutang bagi yang tidak mampu melunasinya. Apabila orang yang berpiutang mendapati seseorang yang memang tidak mampu membayar utangnya, hendaknya ia memaafkannya, merelakan haknya, dan membebaskannya dari utangnya (Qs. al-Baqarah [2]: 280). Qs. al- Baqarah [2]: 280 merupakan ayat motivator yang sangat kuat agar seseorang yang berpiutang memaafkan dan menanggap lunas utang orang yang tidak mampu melunasinya. Kedua, memberi tenggang waktu bagi orang yang kesulitan, Qs. al-Baqarah [2]: 280. Ayat ini menjelaskan apabila ada seseorang kesulitan mengenai utang, jalannya adalah dengan memberikan tangguh sampai seseorang yang berutang mendapatkan kemudahan membayarnya. Serta dianjurkan oleh masyarakat muslim untuk tidak boleh membiarkan seseorang dalam kesulitan menanggung utang tersebut. Allah menyerukan

kepada pemberi utang agar bersedekah dengan piutangnya jika ia mau melakukan kebaikan ini dengan suka rela.[93]

Berdasarkan ayat di atas, tampak begitu nyata bahwa semangat musyawarah antara nasabah dangan bankir begitu dekat. Semangat musyawarah mencapai mufakat dalam berbagai tahap-tahap tersebut menunjukkan bahwa dialog terbuka dan jujur menjadi kunci penyelesaian yang baik dalam menghadapi masalah keuangan. Meski demikian, dalam praktiknya baik di bank konvensional maupun di bank Syariah, nilai-nilai musyawarah dalam berbagai tahap termasuk mengikhlaskan seluruh asset utang kepada nasabah tidak pernah terjadi dalam dunia kontemporer ini.

4. Prinsip *Aulawiyah* di Bidang Keuangan Islam

Unsur selanjutnya yang dapat mengukur sikap moderat adalah unsur *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Bankir seyogyanya menjadikan unsur *aulawiyah* sebagai basis program yang menyejahterakan umat. Melalui unsur aulawiyah, bankir akan memfokuskan pada semangat identifikasi dan menolong UMKM yang produktif, masyarakat fakir miskin yang sehat dan produktif, serta megembangkan CSR bank yang tepat sasaran.

5. Prinsip *Tahadhdhur* di Bidang Keuangan Islam

Unsur dalam paradigma *wasathiyah* yang paling urgent adalah unsur *tahadhdhur*. *Tahadhdhur* (berkeadaban), yaitu

[93]Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an di Bawah Naungan Al-quran*, Gema Insani, Jakarta, 2000. h. 371.

menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai *khairu ummah* dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.[94] Melalui unsur ini, bankir tidak akan terjebak dengan istilah kata bunga dan keuntungan. Jika ada kata bunga maka dipastikan itu adalah haram secara mutlak dan final, sedangkan jika berhadapan dengan istilah keuntungan atau margeen, fee dan jasa pasti adalah sebuah transaksi yang halal.

Bankir yang memiliki jiwa *thahadhdhur*, tidak akan terjebak dengan istilah kredit dengan pembiayaan. Jika ada istilah kredit dipastikan tanpa melalui akad Syariah yang halal, sementara jika bertemu dengan kalimat pembiayaan dipastikan bebas dari praktik riba.

Bankir yang *tahadhdhur*, tidak akan terjebak dengan perfomance dan fashion, yang dibank konvensiaonal tidak atau jarang terdengar kata *assalamualaikum warahmatullah wa barakatuh*, sementara di bank syariah sering terdengar kata salam tersebut. Bankir yang berkeadaban tidak akan terjebak dengan aqad semata, dan bankir tidak akan terjebak dengan *casing syariah* an sich. Bankir yang moderat akan memfokuskan semangat pengabdiannya untuk kembali kepada tujuan utama niat dari penyalur modal yaitu untuk kepentingan bisnis dan sosial secara berimbang.

Jika diamati dalam praktek keuangan, pinjaman dari pihak bank, baik konvensional maupun syariah adalah diberikan untuk yang bersifat produktif dan bukan konsumtif, sehingga hal ini berbeda semasa dizaman Rasulullah orang yang meminjam uang adalah untuk konsumtif sehingga banyak mendatangkan

[94]Afrizal Nur dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah dalam Alquran: (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir)*, Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 2, 2015, h. 212-213.

kemudharatan. Bahasan mengenai bunga dan riba pun masih terjadi Ikhtilaf ijtihadiyyah diantara ulama. Namun jika ditinjau dari perspektif pelaksanaan keduanya memang memiliki nilai positif dan negatif. Disinilah prinsip *wasathiyyah* hadir dalam rangka pengembangan fikih yang toleran di bidang keuangan dan perbankan.

Bank yang menerapkan sistem akad pinjaman menjadi haram jika dikaitkan dengan bunga pada proses pengembalian dana namun dari segi keadilan bunga bank konvensional memiliki nilai keadilan. Hal ini karena bunga bank konvensional jauh lebih ringan dari bank syariah. Bank Syariah dalam praktiknya menerapkan akad jual-beli sebagaimana dalam kandungan Al-Qur'an Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga dari perspektif akad bank syariah sudah terhindar dari Riba. Akan tetapi, masih ada kekeliruan dalam pengembalian dana tersebut dimana bank syariah tidak mempertimbangkan keadilan kepada debitur. Berupa pengembalian yang jauh lebih besar dari bank konvensional. Oleh sebab itu, dalam hal ini perlu dilakukan reinterpretasi esensi makna bunga bank yang sebenarnya. Ketiga, dalam hal ini bertujuan untuk membangun fikih yang toleran. Hal ini memunculkan suatu paradigma konsep yang seharusnya dimunculkan dalam dunia perbankan dan keuangan dengan menciptakan konsep perbankan dengan menggunakan akad syariah jual-beli dan menggunakan bunga yang kecil untuk menjaga nilai-nilai keadilan di dalamnya. Sehingga membentuk suatu titik tengah sebagai Islam yang moderat mengacu kepada *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir sikap ekstrim dari para pegawai bank konvensional dan mengurungkan sikap merasa benar dari

pegawai bank syariah. Sikap moderat perlu diperjuangkan untuk lahirnya umat terbaik *(khairu ummah)*.

D. Konstruksi Baru Fikih *Wasathiyah Iqtishadiyah* dan Fikih *Wasathiyah Maliyah*

Berdasarkan analisis tetang typologi bankir dalam memahami dan merespons hukum bunga bank, maka pengembangan fikih mu'amalah dimasa depan seyogyanya dapat dipertajam lebih dalam pada dimensi *wasathiyah*. Dinamika ini berdasarkan pada adanya perubahan '*illat*, situasi, dan kondisi dalam konstruksi sosial masyarakat.

Untuk mengembangkan fikih *wasathiyah iqtishadiyah* dan fikih *wasathiyah maliyah,* ada 3 dimensi *wasathiyah* yang harus dibangun, yaitu dimensi *fiqrah* (pemikiran), dimensi *harakah* (gerakan), dimensi *amaliyah* (implementasi prilaku).

Dimensi *fiqrah* (pemikiran) dalam pembangunan konsep fikih *wasathiyah iqtishadiyah* dan *maliyah* meliputi pengembangan dasar hukum *naqliyah*, pengembangan dasar hukum '*aqliyah,* dan pengembangan dasar hukum *waqi'iyyah*. Pengembangan dasar hukum *naqliyah*, dalam membangun fikih *maliyah* yang moderat harus di dukung dengan ayat-ayat Al-quran atau hadith-hadith yang moderat, seperti QS. Al-Baqarah: ayat 143:

Artinya: "Dan yang demikian itu Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai *umatan wasatha* (umat pertengahan) agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kalian.

Secara Bahasa, kata *wasathiyah* berasal dari kata wasatha (وَسَطَ) yang berarti adil atau sesuatu yang berada di pertengahan. Pengertian ini diungkapkan oleh Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah (6/74). Sementara itu, jumhur ulama lain

menambahkan bahwa makna wasath juga berarti pilihan (*al-khiyar*) atau yang paling utama (*afdhal*).

Dalam kitab tafsirnya, Imam at-Tabari mengartikan makna *wasatha* adalah *'udulan* (umat yang adil) dan *khiyar* (pilihan). Makna yang sama juga ungkapkan oleh Ibnu Katsir, yang dimaksud Qs. Al-Baqarah ayat 143 adalah pilihan dan yang terbaik (tafsir al-Qurthubi, 2/144, dan tafsir Ibnu katsir, 1/455). Ibnu Jarir At-thabari menjelaskan, al-*wasthu* bermakna adil dan juga bisa bermakna pilihan. Sebab, orang yang terpilih di antara manusia adalah yang paling adil di antara mereka. (Tafsir At-Thabari, 3/143)

Al-Baghawi dalam tafsirnya, menukil dari Al-Kalbi sesungguhnya dia berkata, "maksud dari "umat pertengahan" adalah pengikut agama yang adil antara berlebih-lebihan dalam beribadah dan teledor dalam menjalankan syariat agama, yang kedua sifat ini amat dicela dalam agama.

Sementara itu, dalam Tafsir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, Imam As-Sa'di menjelaskan tentang umat pertengahan yaitu, umat yang memiliki sifat adil dan umat yang terbaik. Sebab, bila tidak ada di pertengahan rentan mengarah kepada bahaya. Sehingga Allah menjadikan umat ini umat yang senantiasa mengambil jalan tengah di setiap permasalahan agama. Mereka berada di pertengahan antara kaum yang berlebih-lebihan dalam beragama sebagaimana kaum Nashrani, dan mereka yang berperangai kasar sebagaimana bangsa yahudi, beriman terhadap apa pun yang datang dari-Nya, tidak membangkang sebagaimana orang Yahudi, dan tidak pula meremehkan sebagaimana orang Nashrani.

Maka dapat disimpulkan bahwa kata *wasatha* mengandung dua sifat utama yang tidak bisa lepas darinya, yaitu: *'udulan* (adil), tidak condong ke salah satu dua kutub ekstrim yang berbeda dan khiyar (pilihan, terbaik). Maka ketika disebut *ummatan*

wasatha maknanya adalah umat yang adil dalam bersikap sehingga dipilih sebagai umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri Ra dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

> Artinya: "Nabi Nuh As dipanggil pada hari kiamat, dikatakan kepada beliau: Apakah engkau telah menyampaikan Riasalahmu? Beliau menjawab: Iya sudah; lalu dipanggillah kaumnya dan ditanyakan kepada mereka: Apakah dia telah menyampaikan risalahnya pada kalian? Kemudian kaumnya menjawab: Tidak ada seorang pun yang datang menyeru kepada kami. Lalu dikatakan kepada Nabi Nuh: Siapa yang bersaksi untukmu? Nuh menjawab: Muhammad dan umatnya, Rasulullah bersabda: Maka yang demikian itu Firman Allah: Dan yang demikian itu Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan. Yang dimaksud umat pertengahan adalah keadilan. (HR. Bukhari)

Berdasarkan dalil *naqliyah* diatas, maka pengembangan fikih moderat dibidang mu'malah seyogyanya mengedepankan cara-cara berfikir yang adil, dan berimbang, tidak berat sebelah, dan proporsional. Cara berfikir moderat dalam lalu lintas operasional system keuangan islam menempatkan posisi adil yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya yaitu dengan meletakkan ide pemikiran fikih yang meletakkan posisi bunga yang tidak berlipat dan dzalim serta *margeen*/*fee* yang tidak berlebihan sebagai sesuatu yang baik, dan mengambil jalan tengah di antara bunga dan *margeen*/*fee* adalah yang jauh lebih baik.

Adapun pengembangan dasar hukum *aqliyah* dalam membangun fikih moderat dibidang muamalah yaitu dengan mengembangkan bunga dan riba serta *margeen/fee* sebgai realitas produk *ijtihad* diera kontemporer. Bunga dan *margeen*/*fee* sebagai realitas *ijtihad* dibangun berdasarkan prinsip bahwa semua hukum

asal dalam bidang mu'amalah adalah boleh. Selanjutnya adalah pengembangan logika hukum bunga dan *margeen/fee* harus mengedepankan semangat kemaslahatan *li mashalihil 'am* yaitu dengan tetap pembatasan dan larangan *margeen/fee* dan bunga pada tingkat dzalim, berlebihan dan berlipat ganda, serta mengembangkan CSR bagi kemaslahatan umat. Tidak hanya itu, keharaman bunga dan kelebihan mengambil keuntungan hanya salah satu aspek *rate* dalam dunia ekonomi dan keuangan. Seyogyanya, pemikiran moderat harus dikembangkan pada sisi etika dan akhlak dari sisi budaya atau *culture* bankir dan praktisi keuangan.

Sementara itu untuk mengembangkan dasar hukum *waqi'iyah* dalam membangu fikih *wasathiyah iqtishadiyah* dan *maliyah*, adalah dengan memikirkan kembali bahwa fenemena bunga bank dan *margeen/fee* adalah dinamika *waqi'iyah,* oleh sebab itu diperlukan *ijtihad* segar yang maslahat dan sesuai dengan situasi saat ini.

Adapun dimensi *harakah* (gerakan) dalam pengembangan konsep fikih *wasathiyah iqtishadiyah* dan *maliyah* meliputi pengembangan 5 prinsip moderasi islam yaitu prinsip *tawassuth*, *tawazun*, *syura*, *aulawiyah*, *tahadhdhur*.

Adapun dimensi '*amaliyah* (implementasi prilaku) dalam pengembangan konsep fikih *wasathiyah iqtishadiyah* dan *maliyah* meliputi implementasi teoritik tentang ekonomi dan keuangan islam yang memungkinkan dapat dilaksanakan oleh umat, dan *trend* konsep atau *trend* model system ekonomi dan keuangan yang sedang menjadi arus besar segmentasi pasar. Pada level praksis ini, menjadi sebuah keniscayaan, sebab apapun alasan dan landasannya, kedua jenis perbankan (baik bank syarah maupun bank konvensional) dan kedua bankir sama-sama berada dalam naungan sebuah system yaitu berbadan hukum perusahaan.

Konstruksi baru pengembangan fikih mu'amalah dalam pengembangan fikih moderat dibidang ekonomi dan perbankan, secara detil dapat diuraikan dalam bagan dibawah ini:

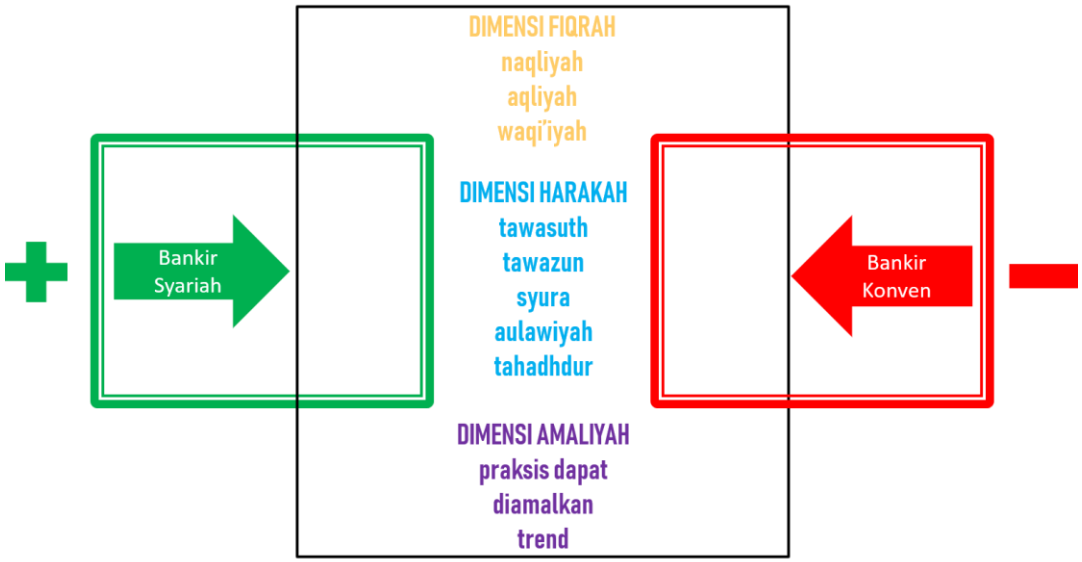

Bagan Bankir Moderat / Fikih *Wasathiyah Iqtishadiyah* / *Maliyah*

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Persepsi bankir terhadap hukum bunga bank di perbankan ditandai dengan munculnya kegelisahan pegawai bank konvensional salah satunya disebabkan pemahaman mereka bahwa tafsir makna tentang bank dengan sistem bunga merupakan perbuatan riba dan riba hukumnya haram. Adanya sikap ekstrimisme terlihat seperti berhenti bekerja secara mendadak, menghilang tanpa alasan apapun, merubah pola sikap mulai cara berpakaian, mudah mengharamkan sesuatu, dan akhirnya berhenti bekerja di bank konvensional. Sementara para pegawai yang bekerja di bank syariah menganggap bahwa makna margin, fee, *ujrah*, *ta'widh* dan istilah lain dalam mengambil keuntungan yang dipraktikkan bank syariah telah bebas dari praktik riba, *maysir*, *gharar* dan lain-lain. Berdasarkan persepsi tersebut maka sikap bankir dalam memahami bunga bank terbentuk menjadi 3 type yaitu, type bankir pragmatis, type bankir realis-modernis, dan type bankir idealis.
2. Untuk membangun paradigma toleransi terhadap sikap-sikap tersebut, maka diperlukan fikih mu'amalah yang toleran, dan moderat *(fikih wasathiyah)* yaitu dengan melakukan

reinterpretasi makna dan konteks bunga tidak identik dengan riba, dan mengembangkan dua nilai dasar tentang harta yaitu halal dalam mencarinya dan dermawan dalam membelanjakannya, serta benar dalam aqadnya dan mengembalikan nilai pemerataan dan keadilan ekonomi sebagai tujuan akhirnya (*maqashid al-syariah al-iqtishadiyah*). Sebagai langkah epistimologis, konsep fikih *wasathiyah* dalam dunia muamalah, yaitu dengan melakukan internalisasi nilai-nilai *wasathiyah* yaitu nilai-nilai *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), *Tawazun* (berkeseimbangan), *Tasamuh* (toleransi), *Syura* (musyawarah), *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), dan *Tahadhdhur* (berkeadaban).

B. Saran

Berdasarkan hasil riset di atas, maka saran-saran dalam riset ini ditujukan kepada:

1. BI dan OJK dan MUI agar terus memberikan edukasi literasi keuangan Syariah yang moderat dalam pengembangan keuangan Syariah dimanapun berada, agar nilai-nilai toleransi dapat menyentuh system muamalah yang maju dimasa yang akan datang.
2. Kepada seluruh bankir konvensional, agar terus membangun semangat kinerja yang professional, adil, jujur dan niat yang tulus dalam mengabdi kepada masyarakat dan bangsa, tidak perlu risau dan ragu dalam bekerja.
3. Kepada bankir Syariah, agar terus mengedepankan prinsip secara utuh, karena bankir Syariah adalah lokomotif manusia pilihan dalam membantu mengembangkan dana masyarakat untuk kepentingan agama dan social secara berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah,* Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anshori, Abdul Ghafur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, halaman 503-504.

Al Arif, M. Nur Rianto. "Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis." (2012).

Ali Ahmad Mar'i, *Buhus fi Fiqhil Mu'amalat*, Kairo: Al-Azhar Press, halaman 134-158; Asmaul Ulama al-ladzina Ajazu Fawaidal Bunuk; *Fatwa Majma' Buhuts al-Islam bi Ibahati Fawaidil Masharif*.

Anif Punto Utomo, KH Ma'ruf Amin Penggerak Umat Pengayom Bangsa. Sinergi Aksara, 2018

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional,* Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Bably, Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta menurut Pandangan Islam,* Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik,* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas persoalan keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung, Mizan, 1996.

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Budiono, Abdul Rachmad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Chapra, M. Umer, *Alquran Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terjemahan Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Dakhoir, Ahmad, *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah*, Yogyakarta: K-Media, 2017.

Fazlur Rahman, *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*, Chicago And London: The University Of Chicago Press, 1982,

Hajar M. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh,* Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Hamid, M. Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Persfektif Sosio-Yuridis,* Jakarta:eLSAS, 2007.

Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana, 2010. H. 70.

Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir*, Malang: UB Press, 2011.

Jurdi, Fajlurrahman, *Logika Hukum,* Jakarta: Kencana, 2017.

Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi,* Jakarta: Kencana, 2008.

Kara, Muslimin H., *Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

M., Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh,* Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2010.

Mohamed Imran Mohamed Taib, *Fazlur Rahman (1919-1998): Perintis Tafsir Konstekstual*, Singapore: The Reading Group, 2007.

Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam,* Yogyakarta: Aditya media publishing, 2010.

Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Terj. Aswin Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Cet. 2.

Muzdhar, M. Atho, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah,* Jakarta: Paramadina, 1995.

Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah,* Jakarta: UI-Press, 2011.

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, pener: M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003.

Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam,*Jakarta: Kencana, 2007.

Nawawi, Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: kajian masalah Akidah dan Ibadat*, Jakarta: Paramedina, 2002.

P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Parmudi, Muchammad, *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005.

Pelu, Ibnu Elmi A.S., dkk, *Reaktualisasi Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum,* Malang: in-TRANS, 2007.

Pelu, Ibnu Elmi A.S., *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Politik Hukum*, Malang: Setara Press, 2008.

Perwataatmaja, Karnaen, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari"ah*, Jakarta : Kencana, 2009.

Qutub, Sayyid, *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Sosial dalam Kitab Tafsir Fi zhilalil Qur'an.*Terj. Muhammad Abbas Aula, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem,* Bandung: Mandar Maju, 2003.

Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest,* Leden-New York Koln: E.J. Brill, 1996.

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis,* diterjemahkan dari buku asli berjudul "Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation oleh Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2006.

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis,* diterjemahkan dari buku asli berjudul "Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation oleh Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2006.

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 1998.

Sidharta, B. Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum,* Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suau Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004.

Sumitro, Warkom, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.

Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui: Etika Pancasila,* Yogyakarta: PT. Hanindita, 1985.

Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2005.

Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, Cet. 5.

Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh,* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Taufik Hidayat, S. E., and M. Si. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Mediakita, 2011.

Yusuf Qaradhawi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, Kairo: Dar al-Shahwah, halaman 5-11; Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga).

Thomson, *Dictionary Banking.* London: The New Publishing co..ltd. Ed. Ke II.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial, Bandung: Mizan,* 1994.

Yasin, M. Nur, *Hukum Ekonomi Islam,* Malang: UIN Malang Press, 2009.

Jad al-Haq, *Buhuts wa Fatawa Islamiyah fi Qadhaya Mu'ashirah* (jilid II, hlm 746).

Qoriah, Imroatul. *Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hasil Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Mengenai Keharaman Bunga Bank*. Diss. Universitas Sebelas Maret, 2010.

Salam, Abdul. "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3.1 (2016): 77-108.

Zainul Arifin, M. B. A. *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet, 2012.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

‘Amarah, Muhammad, *Al-A’mal al-Kamilah li alImam Muhammad Abduh,* op. cit., Jilid. IV.

Aminadin, Encang, and Khoirussoleh Al Bahri. "Penerapan Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi di Perbankan Syari’ah." *AL MUNAZHZHARAH* 1.1 (2017): 56-75.

Abdad, M. Zaini, *Analisis dan Pemetaan Pemikiran Fikih Moderat di Timur Tengah dan Relasinya dengan Gerakan Fikih Formalis*, Jurnal Esensia, Vol. XII, No. 1, Januari 2011.

Amar, Abu. "Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an." Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman 2.1 (2018): 18-37.

Azra, Azyumardi, *Islam Indonesia Inklusif Vs Ekslusif: Dinamika Keberagaman Umat Muslimin,* Makalah Makalah untuk Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta 6 Juni 2017.

Bangsawan, Moh. Indra, *Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia),* Jurnal Law and Justice Vol. 2, No. 1 April 2017.

Bank Indonesia, *Sistem Perbankan dan Peranan Perbankan, dan Dampaknya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi, makalah dalam lokakarya bunga bank dan perbankan*, Bogor, tahun. 1990

Fahriyyah, Asma Nur Lailal. *Bunga bank dalam perspektif DR. KH MA Sahal Mahfudh*. Diss. UIN Walisongo, 2018.

Hasyim, Muhammad Syarif, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008.

Hasyim, Muhammad Syarif, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 1, April 2008.

Himim, Abdul, *"Menimbang Paradigma Kontemporer Metode Pemikiran Hukum Islam"* Makalah, 2004.

Kalsum, Ummi, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-'Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014.

Kalsum, Ummi, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Jurnal Al-'Adl Vol. 7, No. 2, Juli 2014.

Langputeh, Syukree & Depi Fitraini. "Implementasi Pendidikan Perdamaian (Peace Education) Dalam Rangka Transformasi Konflik Di Thailand Selatan." (2017).

Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 1, Juni 2017.

Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 1, Juni 2017.

Mujib, Abdul, *Realitas Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam,* Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 1, 2017.

Nur, Afrizal, dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah dalam Alquran: (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir),* Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 2, 2015.

Salam, Abdul, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyyah),* Dosen Ekonomi Syariah STIA Alma Ata Yogyakarta. Dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. III, No. 1 Juni 2013.

Sehani, *Analisis Persepsi dan Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Pesantren di Kota Pekan Baru)*, Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 13 Vol. 1 tahun 2017.

Sutjipto, Hady. "TEORI BUNGA DALAM PERSPEFTIF FILSAFAT ILMU." *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 1.1 (2017). H. 82.

Yusuf, Muhammad Yasir, *Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyyah dan Nahdhatul Ulama*, Jurnal Media Syariah, Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2012.

C. Websites

Bayu Imantoro, "hukum riba dan bunga bank antara pendapat yang mengharamkan dan membolehkan-serta-solusi berpegang pada pendapat jumhur ulama" dalam https://www.kompasiana.com /bayuimantoro/54fff46ca3331152635100d2/hukum-riba-dan-bunga-bank-antara-pendapat-yang-mengharamkan-dan-membolehkan-serta-solusi-berpegang-pada-pendapat-jumhur-ulama

https://www.antaranews.com/berita/722751/perry-ekonomi-syariah-kurangi-gangguan-nilai-tukar.

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/06/ 30/pb3syk377-perry-ekonomi-syariah-kurangi-gangguan-nilai-tukar

Husnul Haq, "Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank" dalam https://islam.nu.or.id/post/read/92420/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank.

Quraish Shihab, "Soal riba: Gaji karyawan bank tidak halal," dalam https://makassar.tribunnews.com/2015/06/12/soal-riba-gaji-karyawan-bank-tidak-halal-ini-kata-quraish-shihab?page=2.

Rifka Abadi, "pegawai bank merupakan pemakan riba dan fasik benarkah?," dalam https://www.kompasiana.com/rifkadejavu/55920c8baa23bd48 2aaa2299/pegawai-bank-merupakan-pemakan-riba-dan-fasik-benarkah?page=all

RIWAYAT PENULIS

Ahmad Dakhoir (*Scopus ID*: 57207936052) lahir di Desa Terusan Tengah, Kabupaten Kapuas pada tanggal 7 Juli 1982. Ia merupakan anak ke 3 dari pasangan Bapak Choirul Anam dan Ibu Syarifah, nama isteri adalah Ika Nurhartanti, dan telah dikaruniai 2 orang putra-putri yaitu pertama Nurin Almadina, kedua Bilhaq Ahmad Balya. Pendidikan Sarjana Hukum Islam diselesaikannya di IAIN Jember tahun 2001-2005, sukses sebagai wisudawan terbaik dengan prestasi yaitu *dengan pujian* (*summa cum laude*), meraih Master Hukum Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2008-2010 sukses membawanya sebagai wisudawan terbaik dan tercepat dengan prestasi yaitu *dengan pujian* (*summa cum laude*), dan berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2012-2014 sukses pula sebagai wisudawan terbaik dan tercepat dengan prestasi yaitu *dengan pujian* (*summa cum laude*), pada program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur.

Selain pendidikan formal, *dzuriyyat* KH Khusein pendiri Pondok Pesantren Murong Kabupaten Jombang Jawa Timur ini, juga mengikuti jejak leluhurnya untuk memperkuat ilmu agama islam dan tasawwuf melalui

pendidikan di Pondok Pesantren, yaitu Pondok Pesantren *Thariqus Sa'adah* Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah selama 4 tahun di bawah asuhan langsung KH. Masyhadi bin KH. Dimyati, kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren *Ubudiyah* Bati-bati Kabupaten Tanah laut Kalimantan Selatan selama 6 tahun di bawah asuhan langsung KH. Anang Ramli HAQ (Guru Ramli) bin KH. Abdul Qadir, dan melanjutkan kembali di Pondok Pesantren *Riyadus Shalihin* Kabupaten Jember Jawa Timur selama 3 tahun dibawah asuhan langsung KH. Mushoddiq Fikri (Gus Shodiq) bin KH. Farouq Muhammad.

Kombinasi pendidikan karakter yang diperoleh dari dua model pendidikan itulah, yang menyebabkannya selalu aktif berkiprah dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni mengajar di IAIN Palangka Raya tahun 2007 hingga sekarang, dan beberapa Perguruan Tinggi di Kalimantan Tengah serta kerap diminta menjadi motivator baik siswa maupun mahasiswa di Indonesia. Penulis *intens* melaksanakan pengabdian kepada masyarakat seperti menjadi saksi ahli dalam berbagai kasus hukum keperdataan islam dalam perkara perceraian, waris, dan sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya menjadi narasumber bimbingan teknis Hak Azazi Manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta anggota peneliti dalam pelaksanaan rencana aksi nasional HAM dan *legal draft*er rancangan PERDA di wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Dibidang riset, kepiawaiannya dalam riset telah menjadikannya sebagai Anggota Dewan Riset Daerah provinsi Kalimantan Tengah. Tidak hanya itu, produktivitas menulis menjadikannya sebagai *hoby* dan banyak sekali menghasilkan publikasi karya tulis ilmiah bereputasi dan mengantarnya memperoleh beberapa penghargaan bertaraf internasional. Seperti peraih *Best Paper Award* dalam *Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS 2015), *Best Opinion Maker Award* dalam *Annaul Meeting International Monetary Fund* – World Bank Group (AM IMF-WBG 2018) di Bali.

Produktivitas menulis juga telah dibuktikannya dengan sering tampil menjadi *speaker* dalam forum-forum akademik, terutama menjadi pembicara dalam berbagai konferensi, baik nasional maupun internasional.

Talenta *academic writing* ini pula yang membawa penulis kerap melakukan *rihlah ilmiah* di dalam negeri dan luar negeri, antara lain ke Chiba University dan Kyoto University Japan tahun 2015 dan 2016, Lyon University Paris tahun 2017, Vriej Universiteit Amsterdam Netherlands tahun 2017, RWTH Acheen University Germany tahun 2017, UUM Malaysia tahun 2018, Fattani University Thailand tahun 2018, dan Durham Business School London UK tahun 2018, serta beberapa negeri lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saat ini penulis *concern* mengkaji keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah dan Hukum Islam. Sebagai wujud kematangan dan kepakaran penulis, ada beberapa buku dan artikel yang terbit dalam jurnal nasional maupun jurnal bereputasi internasional yang sudah dipublikasikan, antara lain:

- Buku-buku
  Buku *Hukum Zakat* (Aswaja 2015),
  Buku *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar* (Laksbang 2016),
  Buku *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah* (Kmedia 2017),
  Buku *Bank Zakat* (Kmedia 2017),
  Buku *Hukum Wakaf Pakaian* (Kmedia 2018),

- Artikel-artikel Terindex **Scopus**
  Artikel *Reactualization of the Islamic Social Finance System of Saprah Amal in Banjar Community, Indonesia* (Scopus index 2018),
  Artikel *A Green Banking for Sustainable Development in Sharia Banking* (Scopus Index 2018)
  Artikel *The Fatwa Authorities of National Syaria Council of Majelis Ulama Indonesia in Supporting the Principle of Syariah compliance* (Scopus index 2019),

- Artikel-artikel Terakreditasi Nasional DIKTI-Sinta 2
  Artikel *Pemikiran Fikih Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Terakreditasi Nasional-Sinta 2 2010)

Artikel *Bank Zakat: Gagasan, Tatanan dan Penerapan Pengelolaan Zakat Terintegrasi* (Terakreditasi Nasional-Sinta 2 2015)
Artikel *Konstruksi Hukum Pengaturan Tarif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia* (Terakreditasi Nasional-Sinta 2 2019)
Artikel *Al-Qardawi's Thought on Zakat of Stocks/Shares in A Modern Industry: An Experience of Indonesia* (Terakreditasi Nasional-Sinta 2 2019)

- Artikel-artikel Terindex DOAJ-Sinta 3 dan 4
  Artikel *Antinomi Hukum Sistem Kelembagaan Pengelolaan Zakat di Indonesia* (DOAJ 2014)
  Artikel *The Construction of Law Institution the Management of Zakat Through Functions of Islamic Banking in Perspective Maqasid Al-Sharia* (DOAJ 2015)
  Artikel *Spirit of Alms in the Quran: Legal Hermeneutics Approach* (DOAJ 2018)
  Artikel *Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembanga Pasar Modern* (Sinta 3 DOAJ 2018)
  Artikel *The rise of Sharia Enterprise: a New Model of the Form of Islamic Financial Institutional Law in Indonesia* (DOAJ 2018)
  Artikel *Integrated Control Management on Halal-Thayyib of Food Towards Street Food in Indonesia* (DOAJ 2018)

- Artikel-artikel Terindex Google Scholar
  Artikel *Teknologi Stem Cell dalam Perspektif Maslahah* (Google Scholar 2011)
  Artikel *Poligami dan Power Ekonomi* (Google Scholar 2016)
  Artikel *Impor Beras dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Islam: Keinginan atau Kebutuhan* (Google Scholar 2018)

Serta puluhan artikel lainnya yang terhimpun dalam akun *Google Scholar Ahmad Dakhoir*. Penulis dapat dihubungi via email: ahmad.dakhoir@iain-palangkaraya.ac.id.

Nama lengkap penulis **JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H.** Lahir pada tanggal 25 Oktober 1989 di Tumbang Manggu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Jefry Tarantang adalah anak bungsu dari tiga saudara, anak ketiga dari pasangan Deddy Sukarlan (Almarhum) dan Umi Kalsum. Penulis tercatat sebagai lulusan terbaik (Yudisium Cum Laude) sepanjang studinya. Menyelesaikan studi Sarjana Syariah/Hukum Islam (S.Sy.) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2013 mendapatkan penghargaan Wisudawan Terbaik. Menyelesaikan Sarjana Hukum/Ilmu Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya tahun 2016. Menyelesaikan studi Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017 dengan Predikat Wisudawan Terbaik dan Mahasiswa Terbaik lulus tercepat 1 tahun 8 bulan 20 hari dengan Indeks Prestasi Kumulatif (Grade Point Average) nyaris sempurna yaitu 3,98. Penulis merupakan tenaga pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Ia juga mengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyyah

Palangka Raya. Selain itu penulis pernah menjadi Tim Redaktur Humas Kampus Itah News IAIN Palangka Raya (2018 s/d 2019), Staff Dekanat Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (2015-s/d 2018), Sekretaris Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (2017-2022), Editor Jurnal el-Maslahah IAIN Palangka Raya (2015 s/d 2017), Pendiri Lingkar Studi Hukum dan Ekonomi Kalimantan Tengah (2014 s/d sekarang), Legal Officer PT. BANK BRISYARIAH Cab. Palangka Raya (2013-2014), dan Surveyor Lingkaran Survey Indonesia (2010-2016).

Penulis juga aktif menjadi narasumber dan moderator dalam kegiatan seminar maupun workshop. Selain itu penulis juga diminta untuk memberikan *legal opinion* (pendapat dan argumentasi hukum) untuk kebutuhan praktis dan teoritis di bidang hukum, serta menjadi tenaga pengajar pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Kongres Advokat Indonesia Kalimantan Tengah, menjadi juri pada lomba debat hukum dan karya tulis ilmiah mahasiswa dan siswa. Selain itu juga diminta menjadi mentor menulis oleh para mahasiswa. Pernah mengikuti Pelatihan Online Research Skills (ORS) Perpustakaan IAIN Palangka Raya (2018), Kegiatan Writing Professor Pendampingan Penulisan Jurnal Internasional untuk Calon Guru Besar IAIN Palangka Raya (2018), Collaborative Research and Visiting Study on School of Law Philosophy of Doctor (Ph.D) Universiti Utara Malaysia di Kuala Lumpur dan Kedah Darul Aman Malaysia (2017), Pelatihan Road Map Jurnal Terakreditasi LP2M IAIN Palangka Raya (2017), Workshop Jurnal Nasional Menuju Jurnal Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur (2016), Pelatihan Open Journal System Terakreditasi IAIN Palangka Raya (2016), Workshop Pengelolaan Jurnal Bagi Pengelola Jurnal Perguruan Tinggi Se-Kota Palangka Raya LP2M IAIN Palangka Raya (2015), Pelatihan Legal Officer and Financing Support PT. BRISYARIAH Jakarta (2014).

Penulis telah menulis sejumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal, buku, proceeding dan artikel yang disampaikan dalam berbagai forum ilmiah baik lingkup nasional maupun internasional, diantaranya:

Buku

1. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia,* K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-565-2 (2019)
2. *Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia)* K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-452-5 (2019),
3. *Politik Hukum Zakat (Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional),* K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-388-7 (2019)
4. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam),* K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-237-8 (2018)
5. *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]; 103),* K-Media, Yogyakarta, ISBN: 978-602-451-246-0 (2018)
6. *Menggali Etika Advokat dalam Alquran (Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat),* Aswaja Pressindo, Yogyakarta ISBN: 978-602-6791-01-6 (2015)

Jurnal

1. *Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya,* Jurnl Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 4, No. 2, September 2019, p-ISSN 2502-9541, e-ISSN 2685-9386 (2019)
2. *Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam,* Jurnal Transformatif, Vol. 2, No. 1 Tahun 2018, P-ISSN: 2580-7056 E-ISSN: 2580-7064 DOI:10.23971/tf.v2i1.882 (2018)
3. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase,* Jurnal Al-Qord, Vol. 4, No. 2 Desember 2018 ISSN: 2354-6034 E-ISSN: 2599-0187
4. *Jual Beli Ramuan Tradisional Masyarakat Dayak Perspektif Belom bahadat dan Etika Bisnis Syariah,* Jurnal Al-Qord, Vol. 4,

No. 2 Desember 2018 ISSN: 2354-6034 E-ISSN: 2599-0187 (2018)

5. *Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14, Nomor. 2, Desember 2018 ISSN: 1829-8257 E-ISSN: 2540-8232 DOI:10.23971/jsam.v14i2.928 (2018)
6. *Rekonstruksi Pengaturan Kelembagaan Keuangan Islam di Indonesia*, Jurnal el-maslahah, Vol. 5, No. 1, ISSN: 2089-1970 (2017)
7. *Menggali Etika Pengacara dalam Alquran*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 9, Nomor. 2, Desember ISSN: 1829-8257 E-ISSN: 2540-8232 DOI:10.23971/jsam.v11i2.425 (2015)
8. Meng*gali Etika Advokat dalam Alquran,* Jurnal el-maslahah, Nomor 3, vol. 2 ISSN: 2089-1970 (2013)

Proceeding dan Artikel Konferensi Nasional dan Internasional

1. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia,* Presenter Interantional Annual Conference on Fatwa MUI 2019 di Depok Jawa Barat (2019)
2. *Reinterpretation of Bank Interest in Building a Fiqh of Tolerance in Banking and Finance,* Presenter Internasional pada The 2nd Biennale International Conference "Seeking The Middle Path (Al Wasathiyya): Articulations of Moderate Islam" at Radboud Univesity, Nijemegen and at the Indonesian Embassy, Den Haag Netherlands (2019)
3. *The Interconnection Between Law, Moral, and Religious in Our Nation And State*, Internasional Conference "Religious and Religious Education in Postmodern Era" by IAHN Tampung Penyang Palangka Raya in Aquarius Hotel Palangka Raya (2018)
4. *The Interconnection Of Philosophy Huma Betang Central Kalimantan With Pancasila: Local Cultural Heritage With Spirit Nationalism* (Annual Annual Conference in Social and

Humanities) Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Kanjuruhan Malang (2018)

5. *Fatwa Sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Umat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Konferensi Nasional Alumni UIN-UIN Se-Indonesia 2018 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018)
6. *Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Azas Penundukan Hukum,* Proceeding International Islamic Research Forum ISBN : 978-602-61758-7-8 (2017)
7. *Implikasi Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Terhadap Penelitian Hukum,* Sriwijaya Law Conference (SLCON) 2017 Universitas Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan (2017)
8. *Kedudukan Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia sebagai Legalitas Tegaknya Shariah Compliance,* International Islamic Conference on Majelis Ulama Indonesia Studies di Depok Jawa Barat (2017)
9. *Manajemen Pengawasan Terintegrasi Makanan Halal-Thayyib Terhadap Jajanan di Indonesia,* International Islamic Conference on Majelis Ulama Indonesia Studies di Depok Jawa Barat. (2017)
10. *A New Vision of Shariah Enterprise Management,* The Proceeding of British Islamic Economic Society (BIES) Conference Durham University United Kingdom-Inggris (2017)

PIMPINAN WILAYAH
PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PW ISNU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

HUKUM BUNGA BANK

(Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)

Buku ini berjudul **"HUKUM BUNGA BANK (Pendekatan Fikih *Wasathiyah Iqtishadiyah*)"** yang ada di tangan pmbaca ini mengulas tentang persepsi bankir terhadap hukum bunga bank, dan kegelisahan mereka terhadap sistem bisnis keuangan yang masih mengandung praktek-praktek ribawi. Adanya sikap ekstrimisme terlihat seperti berhenti bekerja secara mendadak, menghilang tanpa alasan apapun, merubah pola sikap mulai cara berpakaian, mudah mengharamkan sesuatu, dan akhirnya berhenti bekerja di bank konvensional. Sementara para pegawai yang bekerja di bank syariah menganggap bahwa makna margin, fee, *ujrah*, *ta'widh* dan istilah lain dalam mengambil keuntungan yang dipraktikkan bank syariah telah bebas dari praktik riba, *maysir*, *gharar* dan lain-lain. Berdasarkan persepsi tersebut maka sikap bankir dalam memahami bunga bank terbentuk manjadi 3 tyepe yaitu, type bankir pragmatis, type bankir realis-modernis, dan type bankir idealis.

Selain itu buku ini juga menawarkan untuk membangun paradigma toleransi terhadap sikap-sikap bankir di atas, maka diperlukan fikih mu'amalah yang toleran, dan moderat *(fikih wasathiyah)* yaitu dengan melakukan reinterpretasi makna dan konteks bunga tidak identik dengan riba, dan mengembangkan dua nilai dasar tentang harta yaitu halal dalam mencarinya dan dermawan dalam membelanjakannya, serta benar dalam aqadnya dan mengembalikan nilai pemerataan dan keadilan ekonomi sebagai tujuan akhirnya (*maqashid al-syariah al-iqtishadiyah*). Sebagai langkah epistimologis, konsep fikih *wasathiyah* dalam dunia muamalah, yaitu dengan melakukan internalisasi nilai-nilai *wasathiyah* yaitu nilai-nilai *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), *Tawazun* (berkeseimbangan), *Tasamuh* (toleransi), *Syura* (musyawarah), *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), dan *Tahadhdhur* (berkeadaban). Tentunya buku ini menarik untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi yang relevan bagi para pembaca.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
kmediacorp
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

ISBN 978-602-451-587-4